



JANGAN ASAL BEROBAT!

**Yuk Melek Hukum
Kesehatan Ala Gen Z**



Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M., M.H.

Dr. dr. M. Harun Iskandar, SpPD, SpP(K).

Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG, M.Kes.

Dr. Takdir Ishak, M. H., M.K.M.

Nurul Inayah Iskanndar, S. Si., A.Pt., M.M., M.K.M.

JANGAN ASAL BEROBAT!

“Yuk Melek Hukum Kesehatan Ala Gen Z”

Penulis:

Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M., M.H.

Dr. dr. M. Harun Iskandar, SpPD, SpP(K).

Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG, M.Kes.

Dr. Takdir Ishak, M. H., M.K.M.

Nurul Inayah Iskanndar, S. Si., A.Pt., M.M., M.K.M.



OKE TERBITKAN INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

JANGAN ASAL BEROBAT!

“Yuk Melek Hukum Kesehatan Ala Gen Z”

Penulis:

Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M., M.H.

Dr. dr. M. Harun Iskandar, SpPD, SpP(K).

Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG, M.Kes.

Dr. Takdir Ishak, M. H., M.K.M.

Nurul Inayah Iskanndar, S. Si., A.Pt., M.M., M.K.M.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Oke Terbitkan Indonesia

Anggota IKAPI No. xxx/RAU/2025

ISBN: 978-634-04-0424-1

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed.

Penyunting: Riska Fadila Putri, SE.

Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi, S.AP.

Alamat: Jalan Kelapa, Desa/Kelurahan Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Prrovinsi Riau.

Website: <https://www.oketerbitkan.id/>

Email: oketerbitkanindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Juni 2025

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sehat untuk kita semua.

Pembangunan kesehatan tidak hanya bertumpu pada fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga pada tingkat literasi masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu-isu kesehatan yang berkembang. Oleh karena itu, kami menyambut baik hadirnya buku yang berjudul "Jangan Asal Berobat! Yuk Melek Hukum Kesehatan ala Gen Z" ini sebagai bagian dari edukasi yang sangat relevan dan dibutuhkan saat ini.

Generasi Z merupakan tulang punggung masa depan bangsa. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi dan banjir informasi. Namun, tanpa literasi yang tepat, informasi yang melimpah justru dapat menyesatkan. Terlebih dalam isu kesehatan, kita sering menyaksikan praktik pengobatan tanpa dasar ilmiah, penggunaan obat-obatan tanpa resep, hingga penyebaran produk kesehatan ilegal yang justru berbahaya.

Buku ini menjadi media yang sangat penting dalam menjembatani pemahaman antara dunia kesehatan dan dunia hukum, yang selama ini sering kali dianggap rumit oleh masyarakat awam. Dengan bahasa yang komunikatif, visual yang menarik, serta pendekatan tematik yang dekat dengan dunia remaja, buku ini mampu menjelaskan hak-hak pasien, tanggung jawab dalam berobat, dan perlindungan hukum di bidang kesehatan secara tepat dan mudah dipahami.

Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penulis, yang telah menghadirkan karya edukatif ini dengan

pendekatan yang inovatif dan inklusif. Semoga buku ini dapat digunakan secara luas, baik di lingkungan pendidikan, komunitas remaja, maupun dalam program promosi kesehatan di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya.

Mari kita bersama-sama membangun generasi yang tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga cerdas secara hukum dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan pribadi dan sosial.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M., M.H

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul "Jangan Asal Berobat! Yuk Melek Hukum Kesehatan ala Gen Z", dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai respons atas pentingnya pemahaman hukum di bidang kesehatan, khususnya bagi generasi muda—terutama generasi Z—yang saat ini tumbuh di era digital, serba cepat, dan penuh informasi. Di tengah berbagai kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan produk-produk kesehatan, tidak sedikit remaja dan anak muda yang justru terjebak dalam praktik yang keliru: pengobatan tanpa resep, penggunaan skincare ilegal, vape dan zat adiktif, hingga akses informasi medis dari sumber tidak valid.

Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa menjadi sehat bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang memahami hak dan kewajiban sebagai pasien, serta memiliki kemampuan untuk memilih layanan kesehatan yang legal, aman, dan sesuai regulasi.

Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang menarik, dan pendekatan tematik yang dekat dengan dunia remaja, agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan. Seluruh isi buku merujuk pada regulasi hukum kesehatan terkini, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi payung hukum utama dalam perlindungan hak-hak pasien dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi panduan awal yang bermanfaat, baik bagi pelajar, mahasiswa, tenaga pengajar, maupun masyarakat umum yang peduli pada literasi hukum dan kesehatan generasi muda Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini terkhusus tim mahasiswa HMPS HKI UIN PALOPO: Khairuddin, Hayrul Arhafi, Muh Ardiansya, Salwa Fadilah Basir, Islah Kisaro, Siska Ramadhani, Miftahul Haira, Annisa Andi Patau, Alfafat Al Alim, Khairul Zaki, Alifdah Maghfirah, Muh Ikhsan, Siklial, Syafirah Rahmadani, Salsabila, Astrid Alya Rahma, Sarlan, Sukma, Fadila Amalia, Aisyaturrida, Syadewa Mandala Putra, Muh Taufik, Muh Kizan Ghaistanabi, Rahmad Dirobbi, Moch. Naufal Hamami, M. Mutahaddid Syu'ban, Rafida Rahman, Ainun Az Zahra, Citra Anugrah Cahyani Hamka, dan Chelsea Aulia Ananta.. Semoga apa yang tersaji dalam buku ini dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan sadar hukum.

Palopo, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKARTA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 JANGAN CUMA NGIKUT TREN, NGERTI DULU DONG SOAL KESEHATAN !	1
A. Fenomena Gen Z: Hidup Sehat vs. Self-Diagnose.....	2
B. Kesehatan Itu Hak Asasi, Bro & Sis!	5
BAB 2 RUMAH SAKIT BUKAN TEMPAT AJAIB, TAPI LEMBAGA HUKUM JUGA!.....	9
A. Kenalin: Rumah Sakit = Badan Hukum	11
B. Pasien = Subjek Hukum, Bukan Cuma Korban	14
BAB 3 MALPRAKTIK? JANGAN CUMA NGOMEL DI TWITTER!	19
A. Malpraktik Itu Apa Sih, Bukan Cuma Salah Suntik Doang!.....	20
B. Ini Bukan Cuma Perasaan, Tapi Bisa Dibuktikan!	24
C. Dari Medsoc ke Meja Hukum: <i>Fight for Your Right!</i>	27
BAB 4 BPJS: GRATIS TAPI GAK GRATISAN	33
A. BPJS Itu Bukan Cuma “Kartu Sakti” Buat Berobat Gratis	36
B. Kewajiban Lo Juga Gak Kalah Penting (a.k.a. Jangan Seenaknya karena “Gratis”).....	37

BAB 5 “TENAGA MEDIS BUKAN SUPERHERO”	41
A. Mereka Bukan Malaikat Penolong yang Gak Pernah Salah	42
B. Hak Tenaga Medis: Mereka Juga Manusia, Bro!	45
C. Tanggung Jawab Tenaga Medis: Profesionalisme Itu Kunci	48
BAB 6 “PUSKESMAS, RS, KLINIK: SIAPA TANGGUNG JAWAB APA?”	53
A. Tanggung Jawab: Gak Semua Bisa Disalahin Dokter.....	57
B. Kalau Kamu Pasien, Apa yang Bisa Kamu Lakuin?.....	64
BAB 7 OBAT, RESEP, DAN APOTEK: JANGAN ASAL TELAN!..	69
A. Obat Itu Bukan Permen! (Kenali Jenis dan Aturannya) ...	70
B. Resep Itu Bukan Formalitas, Tapi Amanat Hukum!	74
C. Apotek: Bukan Tempat Minta Obat Sesuka Hati.....	76
BAB 8 VIRAL TAPI SALAH: FAKTA VS MITOS HUKUM KESEHATAN	81
A. “Katanya Nolak Vaksin Itu Hak Asasi?”	82
B. “Kalau Rumah Sakit Nolak Pasien, Itu Pasti Melanggar Hukum?”	84
C. “Tenaga Medis Harus Sembuhin Pasien, Kalau Gagal Bisa Dituntut!”	87
D. “Kalau Obatnya Bikin Efek Samping, Bisa Langsung Tuntut Apotek!”	88
BAB 9 SKINCARE ITU PENTING, TAPI HATI-HATI!.....	91
A. Skincare dan Aturan Hukumnya.	92
B. Efek Bahaya Skincare Ilegal.....	94

C. Banyak Tertipu Influencer & Iklan	98
D. Pengaturan Hukum Skincare Terbaru	102
E. Peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	105
F. Cara Gen Z Bisa Cek Legalitas Produk Skincare:.....	107
G. Kalau Kena Skincare Berbahaya, Gimana?	108
H. Tips Memilih Skincare Yang Aman.....	111
BAB 10 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PUTRI: JANGAN TABU, HARUS TAHU!	117
BAB 11 PARU-PARU BUKAN SEKADAR NAPAS: JAGA ORGAN VITALMU, BRO & SIS!.....	121
DAFTAR PUSTAKA	126
BIOGRAFI PENULIS	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kenali perbedaannya	5
Gambar 1. 2 Jangan Cuma Ngikut Tren	7
Gambar 2. 1 Rumah Sakit = Badan Hukum	14
Gambar 2. 2 Rumah Sakit Bukan Tempat Ajaib	17
Gambar 3. 1 Jangan cuma Ngomel di Sosmed !	31
Gambar 4. 1 BPJS, Gratis tapi Nggak Gratisan	39
Gambar 5. 1 Nakes Medis Bukan Super Hero	52
Gambar 6. 1 Kalo Kamu Pasien, Harus Apa ?	64
Gambar 6. 2 Siapa Tanggung Jawab Apa	67
Gambar 7. 1 Kenali Jenis dan Aturan Obat	73
Gambar 7. 2 Anatomi Resep	76
Gambar 7. 3 Jangan Asal Telan !	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	37
Tabel 4. 2.....	38
Tabel 10. 1.....	119
Tabel 11. 1.....	123

BAB 1

JANGAN CUMA NGIKUT TREN, NGERTI DULU DONG SOAL KESEHATAN !

Di era serba digital ini, terutama buat kita para Gen Z, informasi soal gaya hidup sehat bisa datang dari mana aja mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast. Kita gampang banget nemu tren baru: mulai dari detox juice, no sugar diet, sampai olahraga ekstrem yang katanya bisa bikin badan ideal dalam waktu singkat. Tapi coba deh tanya diri sendiri, *"Gue beneran ngerti gak sih apa yang gue lakuin sama tubuh gue?"*

Sayangnya, banyak dari kita yang asal ikut tren tanpa mikir panjang. Padahal, kesehatan itu bukan soal viral atau aesthetic, tapi soal gimana kita ngerti tubuh sendiri, tahu apa yang dibutuhin, dan sadar risiko dari tiap hal yang kita coba. Yang lebih penting lagi, soal kesehatan itu bukan cuma urusan pribadi doang. Negara juga punya peran dan tanggung jawab buat lindungin hak kita atas kesehatan. Bahkan, dalam hukum di Indonesia, dijelaskan bahwa setiap orang punya hak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini tertuang dalam:

- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

- Pasal 4, 5, 17, 21, undang undang no. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Artinya, kita bukan cuma punya hak buat sehat, tapi juga punya hak untuk ngerti. Kita berhak tahu apakah produk yang kita konsumsi aman, apakah metode diet yang kita ikuti sesuai, dan apakah informasi yang kita dapat valid. Dan itu semua nggak bisa kita dapetin kalau cuma mengandalkan konten yang trending tanpa kita cek kebenarannya.

Melalui tulisan ini, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi generasi yang melek hukum dan kesehatan. Nggak harus jadi dokter atau ahli hukum kok, tapi cukup ngerti hak dan kewajiban dasar kita sebagai individu yang peduli sama kesehatan diri sendiri. Karena saat kita paham, kita bisa ambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan pastinya lebih aware dalam menjaga diri.

Ingat ya, kesehatan itu bukan tren musiman. Tapi bentuk cinta diri yang paling nyata. Yuk, kita mulai belajar dan paham dulu sebelum ikut-ikutan.

A. Fenomena Gen Z: Hidup Sehat vs. Self-Diagnose

Gen Z tuh generasi yang katanya paling melek info, paling digital native. Tiap hari scrolling TikTok, buka YouTube, follow akun dokter estetik di Instagram. Tapi tahu nggak, makin gampang akses informasi, makin rentan juga kena info yang misleading alias salah kaprah. Banyak dari kita jadi ngerasa bisa "diagnosis diri sendiri" hanya bermodal konten viral.

Contohnya?

"Katanya kalau sering capek itu tanda-tanda anemia..."

"Gue liat di YouTube, katanya ini gejala hormon nggak seimbang!"

Bahkan ada yang bilang: *"Kalau jerawatan di dagu, berarti liver lo kotor!"* Hmm... tunggu dulu, bestie.

Yuk, kita lurusin dulu. Diagnosa medis itu bukan kayak tebak-tebakan zodiak. Ada ilmunya, ada tahapan profesionalnya, dan yang paling penting: ada konsekuensi hukumnya. Kalau kamu salah tangani diri sendiri gara-gara percaya info random dari medsos, bukan cuma rugi secara fisik—tapi juga bisa bahaya jangka panjang. Misalnya: kamu minum suplemen hormon tanpa resep dokter, ternyata bikin siklus haidmu makin kacau. Akhirnya? Harus berobat beneran, dan bisa jadi butuh biaya lebih mahal.

Terus, kenapa sih Gen Z doyan banget self-diagnose?

- Takut ke dokter: Banyak yang trauma, malas ngantri, atau takut dibilang lebay.
- Merasa bisa cari tahu sendiri: Google kan ada semua, ya?
- Influencer effect: Lihat konten orang cerita pengalaman pribadi, lalu ngerasa relate.

Padahal, pengalaman orang belum tentu sama dengan kondisi kamu. Badan kita beda, riwayat kesehatan beda, penyebab penyakit juga bisa beda.

Self-diagnose itu bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga masalah hukum.

Contoh kasus:

- Kamu salah minum obat keras tanpa resep
 - bisa kena sanksi pidana berdasarkan UU Kesehatan.
- Kamu menyebarkan info kesehatan yang salah di medsos
 - bisa dikategorikan menyebar hoaks, ada konsekuensi hukumnya.

Hukum kesehatan di Indonesia itu ngatur semua aspek: dari hak pasien, kewajiban dokter, sampai tanggung jawab penyedia layanan medis ini semua RT sekandung dalam aturan yang berlaku salah satunya dalam Undang undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Tapi... jangan salah paham juga. Melek informasi itu penting banget. Gen Z justru punya potensi besar jadi generasi paling sadar kesehatan. Kuncinya: filter informasi. Jangan semua yang kamu lihat langsung ditelan mentah-mentah. Cek dulu:

- Ini dari sumber terpercaya nggak?
 - Ada dasar medisnya?
 - Pernah dibahas sama ahli atau cuma pengalaman pribadi?
- Yuk, kenali perbedaan: Self-awareness vs. Self-diagnose.

Self-awareness = kamu peka sama kondisi tubuhmu, tahu kapan harus ke dokter, sedangkan Self-diagnose = kamu nebak-nebak penyakit aja.



Gambar 1. 1 Kenali perbedaannya

B. Kesehatan Itu Hak Asasi, Bro & Sis!

Kamu pasti sering liat di medsos, banyak orang share soal gaya hidup sehat, mulai dari minum infused water, yoga tiap pagi, sampe skincare-an sambil dengerin podcast healing. Trus ada juga yang rajin check-up ke dokter, atau konsultasi ke psikolog buat jaga mental. Keren sih, tapi pertanyaannya: kamu ngerti nggak sih, kenapa semua itu penting? Atau cuma ikut-ikutan tren doang?

Well, kamu harus tau dulu: kesehatan itu bukan cuma lifestyle, tapi hak lo sebagai manusia. Yup, real talk, ini tuh bagian dari hak asasi lo yang udah dijamin negara. Negara kita nggak main-main soal ini. Bahkan udah diatur resmi dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bilang: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan." So yes, lo punya hak buat sehat. Tapi hak itu harus kamu manfaatin dengan bijak. Kesehatan bukan cuma soal vitamin atau skincare-an tiap malam. Tapi juga soal lo paham: Kapan harus ke dokter? Apa aja hak lo sebagai pasien? Boleh gak

sih nolak pengobatan? Apa yang dimaksud tindakan medis yang sah? Yup, semua itu diatur dalam hukum kesehatan.

Jadi jangan asal berobat tanpa ngerti konsekuensinya, ya! selain itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang baru banget disahkan buat ngejawab tantangan kesehatan zaman sekarang. Coba deh cek Pasal 4 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, di situ jelas banget dibilang bahwa setiap orang (tanpa pandang bulu) berhak buat: Hidup sehat lahir dan batin, Dapetin edukasi dan info kesehatan yang akurat dan bisa dipercaya, Nikmatin layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan nggak bikin kantong jebol, Nolak atau setuju sama tindakan medis setelah tau info lengkapnya, Dapetin lingkungan yang sehat dan supportif buat hidup. Artinya, kamu punya kuasa atas tubuh kamu sendiri. kamu boleh milih jenis pengobatan yang sesuai, kamu punya hak buat tau info medis kamu, dan kamu juga boleh bilang "nggak" kalau ada prosedur medis yang kamu rasa nggak aman atau belum kamu pahami sepenuhnya.

Lebih dari itu, kalau kamu ngalamin diskriminasi di layanan kesehatan—kayak ditolak berobat karena penampilan, status sosial, atau alasan lain yang nggak masuk akal—itu jelas-jelas melanggar hak lo. Negara lewat undang-undang ini bilang: nggak boleh ada yang ngerampas hak kesehatan siapa pun. So, tulisan ini nggak cuma mau ngajak kamu buat hidup sehat demi ngikutin tren doang. Tapi biar kamu melek hukum, ngerti hak kamu, dan bisa speak up kalau hak itu nggak dipenuhi. Karena ngerti kesehatan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal punya kendali atas hidup kamu sendiri.

Yuk, buka mata, buka pikiran, dan buka hati. Karena jadi sehat itu keren, dan ngerti hak kesehatan itu jauh lebih keren!.



Gambar 1. 2 Jangan Cuma Ngikut Tren

WATERMMARK

BAB 2

RUMAH SAKIT BUKAN TEMPAT AJAIB, TAPI LEMBAGA HUKUM JUGA!

Banyak dari kita mikir kalau rumah sakit itu kayak tempat sihir: masuk sakit, keluar sembuh. Tapi realitanya, rumah sakit bukan cuma tempat penyembuhan. Rumah sakit juga adalah lembaga hukum. Artinya, semua aktivitas di dalamnya dari pelayanan medis, administrasi, sampai komunikasi antara pasien dan dokter diatur oleh undang-undang.

Kamu Punya Hak, dan Itu Diatur oleh Hukum lho. Misalnya nih, saat kamu datang berobat, kamu berhak tahu apa yang sedang terjadi dengan tubuhmu. Kamu juga punya hak untuk tahu apa saja tindakan medis yang mau dilakukan, termasuk efek samping atau risikonya. Hal ini dijamin dalam:

- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45: "Setiap tindakan kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuan."
- UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam pasal 276 menjelaskan tentang hak hak pasien dan pasala 277 mengatur tentang kewajiban pasien.

Jadi, dokter nggak bisa sembarangan ambil keputusan tanpa jelasin dulu. Kamu bukan pasien pasrah, kamu adalah subjek hukum yang punya hak.

Contoh Viral: Bayi Meninggal Karena Dugaan Kelalaian Inget kasus yang viral di TikTok? Seorang ibu mengunggah video tentang anaknya yang meninggal setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit dan akhirnya tidak tertangani dengan cepat. Netizen ramai-ramai tag Kemenkes dan nuntut penjelasan.

Dalam konteks hukum, hal seperti itu bisa masuk ke ranah: Kelalaian tenaga medis (malpraktik), yang bisa dikenai sanksi pidana (KUHP dan UU Kesehatan), serta Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Hak Pasien. Jadi bukan cuma masalah "kurang tenaga medis", tapi bisa juga jadi masalah hukum serius.

Pasien dan Rumah Sakit Sama-sama Terkait Hukum. Rumah sakit dan pasien punya hubungan hukum. Ini disebut hubungan kontraktual walaupun nggak selalu ada tanda tangan formal, begitu kamu masuk rumah sakit dan mereka mulai menangani, itu artinya sudah ada ikatan hukum. Rumah sakit wajib memberi pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif (UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29). Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan data medis (Pasal 32 UU Rumah Sakit). Dokter wajib menjalankan praktik sesuai standar profesi dan kode etik (UU Praktik Kedokteran, Pasal 50). Jangan Asal Pasrah, Melek Hukum Itu Keren.

Zaman sekarang, jadi pasien yang melek hukum itu bukan ribet, tapi cerdas. Kamu boleh nanya:

"Ini tindakan apa, dok?"

"Apa risikonya?"

“Apakah saya boleh minta second opinion?”

Semua itu dilindungi hukum dan justru menunjukkan kamu peduli sama tubuh dan hak-hakmu.

Rumah Sakit = Dunia Medis + Dunia Hukum. Rumah sakit itu bukan tempat netral atau “bebas hukum”. Justru karena menyangkut nyawa, rumah sakit harus tunduk pada hukum lebih ketat dari tempat lain. Maka, yuk jadi generasi yang nggak cuma ngerti kesehatan, tapi juga ngerti hak hukum kita sebagai pasien.

A. Kenalin: Rumah Sakit = Badan Hukum

Oke, Gen Z! Sekarang kita bahas topik penting tapi santai aja: Rumah Sakit itu bukan cuma gedung tempat orang sakit dirawat. Rumah sakit itu badan hukum. Hah? Maksudnya gimana tuh? gini penjelasannya. Coba bayangin kamu masuk rumah sakit. Di sana ada dokter, perawat, apoteker, petugas laboratorium, alat-alat canggih, ruang ICU, sampai sistem manajemen yang rapi banget. Semua itu bukan cuma ada begitu aja, tapi ada aturan mainnya.

Nah, karena rumah sakit menjalankan fungsi besar dalam pelayanan kesehatan, negara wajibkan rumah sakit untuk punya bentuk hukum yang jelas. Dan bentuk hukum itu adalah badan hukum. Badan hukum itu ibarat “orang buatan” yang diakui oleh negara dan punya hak serta kewajiban kayak manusia. Bedanya, dia bukan orang beneran, tapi entitas legal. Contoh badan hukum: PT (Perseroan Terbatas), yayasan, koperasi, dan termasuk rumah sakit!.

Dengan status badan hukum, rumah sakit bisa:

- Bikin perjanjian dengan pihak lain,
- Punya aset atas nama rumah sakit sendiri,

- Bertanggung jawab secara hukum kalau ada masalah, Dan diatur secara khusus oleh undang-undang.

Nah, ini dia beberapa aturan hukum yang mengatur bahwa rumah sakit harus berbentuk badan hukum:

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Pasal 7 ayat (1): “Rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.” Artinya, rumah sakit enggak boleh jadi badan usaha yang juga jualan hal-hal di luar bidang kesehatan. Fokusnya cuma di pelayanan rumah sakit aja.
- Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Di sini dijelasin lebih lanjut soal izin operasional rumah sakit, klasifikasinya (umum atau khusus), dan syarat berbentuk badan hukum jadi salah satu yang utama.

Kenapa Harus Badan Hukum? Good question! Nih alasannya:

- Tanggung jawab hukum: Kalau ada kejadian medis, rumah sakit bisa dimintai tanggung jawab secara kelembagaan, bukan cuma dokternya.
- Transparansi dan akuntabilitas: Keuangan rumah sakit, pelayanan, dan manajemennya harus bisa diaudit.
- Perlindungan hukum: Baik untuk pasien, tenaga kesehatan, maupun rumah sakitnya sendiri.
- Kepastian hukum: Status badan hukum bikin semua urusan legal jadi lebih jelas.

Rumah sakit pemerintah juga harus punya bentuk badan hukum. Tapi bentuknya bisa beda-beda, tergantung statusnya. Rumah sakit vertikal milik Kemenkes bisa berbentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis), Tapi banyak juga yang sudah berubah jadi BLU (Badan Layanan Umum) yang punya fleksibilitas lebih dalam pengelolaan. Sedangkan rumah sakit swasta bisa berbentuk:

- Yayasan (biasanya non-profit),
- PT (biasanya untuk rumah sakit swasta yang berorientasi bisnis),
- Organisasi keagamaan atau sosial.

Jadi, rumah sakit itu bukan sekadar tempat orang dirawat. Di baliknya, ada sistem hukum yang kompleks. Dan supaya semuanya tertib dan profesional, rumah sakit wajib punya identitas hukum yang jelas: sebagai badan hukum. Jadi kalau nanti kamu jadi tenaga medis, pengacara, atau bahkan pengusaha yang mau bikin rumah sakit, jangan lupa: urus dulu status badan hukumnya!

Untuk kamu yang ngira rumah sakit itu cuma tempat orang sakit dirawat. sekarang dipaham ya, di balik white coat dokter dan suara monitor detak jantung itu, rumah sakit tuh juga lembaga hukum. Diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tempat ini wajib: Berizin resmi, Punya tenaga medis kompeten, Menjamin hak pasien Tunduk pada standar pelayanan jadi, kalau kamu berobat ke tempat yang nggak punya izin resmi, lo bisa aja jadi korban malpraktik dan nggak punya perlindungan hukum. So, pastiin lo bukan cuma cari tempat yang viral, tapi yang legal.



Gambar 2. 1 Rumah Sakit = Badan Hukum

B. Pasien = Subjek Hukum, Bukan Cuma Korban

Kita sering ngeliat pasien digambarkan sebagai orang lemah, terbaring di ranjang, nungguin pertolongan. Tapi dalam hukum? Pasien itu subjek hukum aktif! Artinya: kamu bisa setuju atau nolak tindakan medis (hak informed consent), kamu berhak tahu diagnosis, risiko, alternatif terapi, kamu bisa menggugat kalau dirugikan. Pasien itu bukan objek, tapi partner dalam proses pelayanan kesehatan. Dan partner itu harus diperlakukan adil dan legal. Nah gini penjelasannya.

Di drama rumah sakit, pasien sering digambarkan sebagai orang yang terbaring tak berdaya, hanya menunggu disuntik atau dioperasi. Tapi di dunia nyata, pasien bukan cuma "korban" yang pasrah aja lho! Pasien itu punya posisi hukum yang kuat dan aktif: sebagai subjek hukum. Subjek hukum artinya orang (atau badan) yang punya hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Jadi kalau kamu pasien, kamu: Bukan sekadar "penerima tindakan medis",

Tapi kamu juga punya hak-hak legal yang dilindungi, Sekaligus punya kewajiban tertentu. Cek nih hak-hak pasien menurut hukum Indonesia:

- UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 4 (Hak setiap orang dalam bidang Kesehatan, Pasal 276 (Hak pasien). Pasal 277 (kewajiban Pasien).
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 29 ayat (1): Rumah sakit wajib menghormati dan melindungi hak pasien.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018. Menjelaskan detail tentang kewajiban tenaga kesehatan menghormati hak pasien.

Hak-hak pasien itu meliputi:

- Hak atas informasi medis yang jelas (diagnosis, risiko, pilihan terapi),
- Hak untuk memilih atau menolak tindakan medis tertentu (asalkan sadar & kompeten),
- Hak atas kerahasiaan medis,
- Hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif,
- Hak untuk mengajukan keluhan atau gugatan kalau dirugikan.

Namanya juga subjek hukum, gak cuma hak yang dibawa, tapi juga kewajiban, misalnya:

- Memberikan informasi yang jujur & lengkap soal kondisi kesehatan,
- Mematuhi aturan dan tata tertib di fasilitas kesehatan,

- Membayar biaya pelayanan (kalau bukan pasien jaminan),
- Menghormati tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Karena kita hidup di era pasien melek hukum dan melek informasi. Sebagai pasien, kamu berhak tahu dan berhak bersuara. Misalnya:

- Kalau dokter gak ngasih penjelasan sebelum tindakan medis, kamu boleh nanya!
- Kalau kamu gak setuju dengan prosedur yang ditawarkan, kamu boleh minta second opinion.
- Kalau hak kamu dilanggar, kamu bisa lapor bahkan gugat, karena kamu bukan korban, tapi subjek hukum!

Korban itu identik dengan pihak yang menderita dan tidak punya kuasa atas situasi yang menimpanya sedangkan pasien punya kendali: Bisa memilih rumah sakit/dokter, Bisa menyetujui atau menolak prosedur medis (dengan informed consent), Bisa menuntut keadilan kalau dirugikan.

Nah, udacpaham kan. Next time kamu atau orang terdekatmu jadi pasien, ingat ini baik-baik:

"Pasien bukan korban. Pasien itu subjek hukum yang punya hak, punya suara, dan dilindungi undang-undang!"



Gambar 2. 2 Rumah Sakit Bukan Tempat Ajaib

WATERMMARK

BAB 3

MALPRAKTIK? JANGAN CUMA NGOMEL DI TWITTER!

"Gimana kalau kamu rasa udah jadi korban pelayanan kesehatan?"

Waduh, sumpah ya... kalau udah ngerasa jadi korban tuh, paniknya level dewa! Bayangin aja, kamu datang ke rumah sakit buat sembuh, eh pulangnya malah dapet masalah baru. Kepala auto overthinking: *"Ini dokter beneran nggak sih? Kok kayak main tebak-tebakan penyakit?"*

Terus, mulai deh mikir: *"Eh, ini masuk malpraktik nggak ya? Harusnya aku sembuh, kok malah makin parah?!"*

Anak-anak Gen Z langsung buka TikTok, cari thread di X (Twitter), tanya-tanya di story:

> *"Guys, ada yang pernah ngalamin gini nggak? Aku takut banget, ini kayaknya udah malpraktik deh..."*

Rasa cemas campur takut tuh real banget. Apalagi kalau ngerasa dirugikan, tapi bingung mau ngadu ke siapa. Udah gitu, kadang tenaga medisnya malah kayak gaslight:

> *"Ini biasa kok, efek samping wajar..."*

Padahal badan rasanya kayak habis disuruh fight 1v1 sama Thanos. Anak Gen Z kalau udah kayak gitu, biasanya langsung mode detektif ON. Screenshot semua bukti, simpen rekam medis,

rekam suara kalau perlu. Terus mulai mikir: "*Harusnya aku lapor ke mana dulu ya? YLKI? Lapor polisi? Tanya pengacara kesehatan?*"

Pokoknya kalau udah ngerasa jadi korban, vibe-nya tuh panik, takut, tapi juga stand by buat fight back. Karena kita udah aware sama hak pasien, dan nggak mau dibodohin.

A. Malpraktik Itu Apa Sih, Bukan Cuma Salah Suntik Doang!

Oke bestie, sebelum kamu ngamuk di medsos atau bikin thread 12 part di X (Twitter), yuk pahami dulu apa itu malpraktik secara hukum. Jadi gini... Secara umum, malpraktik medis adalah tindakan tenaga kesehatan yang melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional, serta menimbulkan kerugian atau bahkan kematian pada pasien. Tenaga kesehatan di sini bisa siapa aja: dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya. Jadi bukan cuma dokter doang ya! Bayangan gini:

- Kamu ke dokter buat periksa batuk, tapi salah diagnosis → ternyata TBC tapi dikira flu.
- Kamu alergi antibiotik tertentu, tapi tetap dikasih itu juga → malah pingsan.
- Kamu disuruh operasi usus buntu, tapi yang dioperasi malah ginjal.

Nah, itu semua bisa masuk kategori malpraktik.

Malpraktik medis = kelalaian atau kesalahan tenaga medis dalam menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Posedur) yang tentunya akan bikin pasien mengalami kerugian. Rugi-nya bisa ringan (fisik lemes, pusing), sampai berat banget (mental trauma, cacat permanen, bahkan

meninggal dunia). Dan FYI, ini bukan sekadar salah ngasih obat, tapi bisa juga: Diagnosa ngawur, Tindakan tanpa persetujuan kamu (ingat: *informed consent!*), Operasi dilakuin nggak sesuai SOP, Nggak ada follow up saat kondisi makin parah

Coba deh cek, apakah kamu ngalamin ini? Dirawat tapi nggak tahu kamu sakit apa, Dikasih obat, eh bukannya sembuh malah makin parah, Disuntik atau disayat tanpa kamu tahu itu buat apa, Dokter nggak nongol padahal kamu makin drop. Kalau iya, *it's okay to question it*. Jangan mikir "*Ya udah, ikhlas aja deh...*" karena hukum tuh ada buat untuk melindungi kamu juga sebagai konsumen pelayanan kesehatan.

Kalau kamu pikir malpraktik itu cuma soal salah suntik, kamu perlu baca ini sampai habis! Karena kenyataannya, malpraktik dalam dunia medis itu lebih luas dan lebih serius dari yang kamu kira. Ini bukan cuma soal salah jarum, salah dosis, atau salah operasi tapi juga soal tanggung jawab dan keselamatan pasien. Nah, Malpraktik Bukan Sekadar Kesalahan Biasa. Beda ya antara kesalahan medis (*medical error*) dan malpraktik. Kesalahan medis bisa saja terjadi tanpa niat, dan tidak semua kesalahan itu langsung masuk ke ranah hukum. Tapi kalau kesalahan itu karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau tidak sesuai standar profesi, dan menyebabkan kerugian pada pasien, barulah itu bisa disebut malpraktik.

Berikut ini beberapa contoh bentuk malpraktik yang sering ditemukan:

- Salah diagnosis atau terlambat diagnosis
 - Kesalahan dalam pemberian obat atau dosis
 - Tindakan medis tanpa persetujuan pasien (tanpa *informed consent*)
-

- Kesalahan dalam tindakan operasi
- Tidak adanya tindak lanjut atau pemantauan pasca tindakan
- Kelalaian dalam penanganan gawat darurat
- Tidak merujuk pasien ketika sudah di luar kompetensinya

Adapun Aturan Umum Terbaru tentang Malpraktik Medis di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi penting, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan Terbaru).

UU ini menggantikan UU Kesehatan lama (UU No. 36 Tahun 2009). Dalam UU No. 17 Tahun 2023, malpraktik diatur lebih tegas, terutama dalam hal perlindungan pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Beberapa poin pentingnya:

- Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan etik.
 - Tindakan medis harus berdasarkan persetujuan pasien yang jelas (informed consent).
 - Pasien berhak mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian akibat kelalaian tenaga medis.
 - Pemerintah dan fasilitas kesehatan wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara mediasi, etika profesi, maupun jalur hukum.
2. KUHP dan Hukum Pidana.

Malpraktik juga bisa masuk ke hukum pidana, lho!
Contohnya:

- Pasal 359 KUHP: "*Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal dunia...*"
- Pasal 360 KUHP: "*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat...*"

Ini bisa dikenakan pada tenaga medis jika terbukti lalai dan menyebabkan dampak serius.

3. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004).

UU ini mewajibkan: Setiap dokter atau tenaga medis melakukan praktik berdasarkan izin dan standar profesi. Jika melanggar, bisa dikenai sanksi administratif, etik, bahkan pidana.

4. Kode Etik dan Kode Disiplin Profesi

Setiap profesi medis punya kode etik dan aturan disiplin. Kalau tenaga medis melanggar etika (misalnya bertindak kasar, meremehkan pasien, atau tidak profesional), bisa dikenai sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) atau majelis serupa di profesi lain.

Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika kamu atau keluargamu merasa jadi korban malpraktik, kamu bisa:

- Lapor ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat kejadian
- Ajukan pengaduan ke organisasi profesi (seperti IDI, PPNI, IBI)
- Minta bantuan hukum ke LBH atau pengacara
- Lapor ke polisi jika kasusnya berat (pidana)

- Gugat secara perdata untuk minta ganti rugi

Biar gak jadi korban, kamu juga harus aktif untuk bertanya sedetail mungkin soal penyakit, obat, efek samping, dan prosedur medis. Pastikan kamu tahu hakmu sebagai pasien, termasuk hak untuk menolak tindakan. Berani bilang tidak kalau kamu merasa tidak yakin atau tidak nyaman. Simpan semua bukti tertulis, kayak hasil diagnosis, resep, atau bukti komunikasi. Jadi, Malpraktik bukan sekadar kesalahan kecil—tapi soal hidup dan mati seseorang. Dan yang perlu kita pahami, malpraktik bukan cuma soal salah tindakan, tapi soal tanggung jawab moral, profesional, dan hukum tenaga medis terhadap pasien.

Sebagai generasi yang melek informasi, kita harus berani kritis, berani bertanya, dan berani menuntut perlindungan hukum yang adil.

B. Ini Bukan Cuma Perasaan, Tapi Bisa Dibuktikan!

Nah, sekarang masuk ke bagian penting: Gimana kalau kamu curiga udah jadi korban malpraktik? Gak perlu panik ya..... Tapi juga jangan diem aja. Langkah awalnya? Bikin semua jadi data dan bukti (*eehmmm...seperti kayak detektif aja di film film!*)! tapi ini penting. Banyak kasus malpraktik dimulai dari “perasaan gak enak” pasien. Tapi, perasaan itu jangan dipendam. Kalau kamu merasa ada yang salah, kamu punya hak untuk bertanya, mengecek, dan membuktikannya.

Contohnya:

- Kamu ngerasa tubuh kamu lemas terus setelah dikasih obat?
Bisa jadi obatnya salah dosis.

- Kamu merasa gak pernah diberi penjelasan sebelum operasi? Cek dokumen persetujuan tindakan medis (*informed consent*).
- Kamu merasa dokter salah mendiagnosis penyakitmu? Kamu bisa minta second opinion ke dokter lain.

Ingat: "*Merasa ada yang salah*" bukan cuma curiga—itu bisa jadi langkah awal untuk membongkar malpraktik.

Step-by-step buat Gen Z yang cerdas hukum:

- Catat Kronologi: Tulis semua kejadian dengan detail. Hari apa, jam berapa, siapa nama dokternya, apa yang dikasih, kamu ngalamin apa. Semuanya ditulis, jangan ngandelin ingatan doang.
- Simpan Semua Bukti: Rekam medis, Hasil lab, Foto kondisi kamu, Resep, Rekaman/screenshot chat (kalau ada komunikasi digital) dan bukti yang lainnya. Bukti ini penting banget kalau nanti kamu lapor dipihak kepolisian atau ke pengadilan.
- Konsultasi ke Tempat yang Tepat: Lembaga Bantuan Hukum (LKBH), Lembaga Perlindungan Konsumen Atau langsung ke organisasi profesi medis. Banyak lembaga yang bisa bantuin kamu tanpa biaya mahal—bahkan gratis kalau kamu mahasiswa atau masyarakat umum yang butuh bantuan hukum.

Nah, di dunia hukum dan medis, semua harus pakai bukti. Jadi kalau kamu merasa jadi korban malpraktik, inilah yang bisa kamu lakukan:

- Simpan Bukti Dokumen, seperti Rekam medis, Resep obat, Surat rujukan, Formulir persetujuan medis (informed consent)
- Lakukan Pemeriksaan Ulang. Konsultasi ke dokter lain (second opinion), Minta pendapat ahli medis (bisa bantu di jalur hukum nanti)
- Dokumentasikan Kronologi. Catat detail kejadian: kapan, di mana, siapa saja yang terlibat, gejala yang muncul. Kalau bisa, rekam percakapan (asal tidak melanggar privasi atau hukum di tempatmu).

Malpraktik medis di Indonesia diatur dalam beberapa aturan penting:

- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Menegaskan hak pasien atas perlindungan hukum dan hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Mengatur kewajiban dokter dan sanksi jika melanggar standar profesi.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Misalnya Pasal 359 dan 360, tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Semua aturan ini menunjukkan bahwa malpraktik bukan cuma perasaan—tapi bisa diuji, dibuktikan, dan diproses secara hukum.

Jadi, Apa yang Harus Kamu Lakukan Sebagai Pasien Gen Z?

- Jadilah Pasien yang Aktif : Jangan takut bertanya! Kamu berhak tahu tentang kondisi kamu, obat yang dikasih, dan risiko tindakan medis.
- Jangan Meremehkan Intuisi : Kalau kamu merasa ada yang aneh atau gak wajar, jangan diabaikan. Cari tahu, tanya, atau minta bantuan orang terpercaya.
- Gunakan Hakmu
 - a) Kamu punya hak untuk:
 - b) Mendapat informasi medis secara lengkap
 - c) Menolak tindakan medis yang kamu rasa gak aman
 - d) Mendapat perlindungan hukum jika dirugikan

Malpraktik bukan mitos. Itu nyata, dan bisa terjadi pada siapa saja. Tapi sebagai generasi yang cerdas dan melek informasi, kamu bisa jadi pelindung diri sendiri dengan jadi kritis, aktif, dan tahu hak-hakmu. Karena dalam dunia medis, perasaanmu berharga. Dan dengan bukti, perasaan itu bisa jadi kekuatan untuk cari keadilan.

C. Dari Medsoc ke Meja Hukum: *Fight for Your Right!*

Lagi Viral Kasus Dokter Salah Tindakan? Jangan Cuma Ngomel di Medsoc! Kamu pasti pernah lihat ya, kasus pasien yang merasa dirugikan lalu curhat di TikTok atau Twitter:

"Aku disuntik tapi malah infeksi."

"Dokternya kasar, gak jelasin apa-apa sebelum operasi."

"Obat yang dikasih bikin sesak napas, eh katanya aku lebay."

Konten-konten kayak gitu sering viral. Tapi pertanyaannya: Setelah viral, lalu apa? Apakah masalahnya selesai? Jawabannya, belum tentu. Kalau kamu (atau siapa pun) merasa dirugikan secara medis, kamu berhak *fight for your right!* Dan bukan cuma di medsos—tapi juga secara hukum.

Kita hidup di era digital. Jadi wajar banget kalau orang pertama-tama curhat di medsos saat mereka kecewa atau trauma. Ini bisa: Jadi pintu awal untuk cari dukungan publik, Menumuhukan awareness bahwa hak pasien itu penting, Menekan pihak rumah sakit untuk tanggung jawab

Tapi, hati-hati: Jangan sebar fitnah tanpa bukti Jangan langsung nyebut nama dan foto tenaga medis kalau belum jelas fakta hukumnya Karena bisa berbalik jadi pencemaran nama baik (UU ITE). Makanya, kalau kamu memang punya bukti kuat—bawa juga ke jalur hukum. Jangan cuma berhenti di “viral.”

Ini Jalur Hukumnya: Gak Ribet Kok Kalau Tahu Caranya!. Kalau kamu atau keluargamu merasa jadi korban malpraktik, ini langkah-langkahnya:

- a. Kumpulin Bukti, Simpan rekam medis, resep obat, hasil lab, surat tindakan medis, Buat kronologi kejadian secara rinci, Kalau ada saksi, minta mereka siap beri keterangan
- b. Lapor ke Lembaga Profesi, Misalnya: IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk dokter, PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) untuk perawat, Mereka punya Majelis Kehormatan Etik yang bisa menilai apakah ada pelanggaran etika/standar profesi.
- c. Lapor ke Kepolisian atau Pengadilan. Kalau kasusnya berat (meninggal, luka berat, cacat), kamu bisa lapor polisi:

masuk ke ranah pidana. Bisa juga ajukan gugatan ke pengadilan perdata untuk minta ganti rugi.

- d. Minta Bantuan Hukum. Banyak LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau advokat yang siap dampingi pasien. Kamu gak harus kaya buat cari keadilan. Banyak jalur hukum yang gratis atau pro bono "pro bono publico" yang artinya "demi kepentingan umum." Dalam konteks hukum, pro bono berarti jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis, khususnya kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar pengacara atau penasihat hukum.

Sekarang kita bahas aturan hukum yang update dan berlaku saat ini di Indonesia:

- a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ini adalah UU terbaru yang menggantikan UU Kesehatan lama (UU No. 36 Tahun 2009).

Isinya:

- Tenaga medis harus bekerja sesuai standar profesi dan etika
 - Pasien berhak mendapat informasi lengkap, perlakuan yang aman, dan pelayanan bermutu
 - Malpraktik bisa ditindak secara etika, administratif, perdata, dan pidana
 - Ada mekanisme penyelesaian sengketa medis lewat mediasi, etik profesi, atau pengadilan
- b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mengatur: Semua tindakan medis harus ada izin dan

informed consent serta, Dokter yang lalai atau menyimpang bisa dijatuhi sanksi.

- c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 359: kelalaian yang menyebabkan orang meninggal. Pasal 360: kelalaian yang bikin luka berat

Jadi, *Fight for Your Right!* Tapi Smart dan Kuat! Kamu gak salah kalau merasa dirugikan. Dan kamu gak lebay kalau berani bersuara. Tapi jangan lupa setelah itu: Kumpulkan bukti, Cari jalur resmi, Minta pendampingan hukum, Gunakan hakmu sebagai pasien. Dengan begitu, suara kamu gak cuma didengar netizen, tapi juga diperhitungkan oleh hukum.

“Dari medsos ke meja hukum: ini bukan cuma viral-viral-an, tapi soal keadilan dan keselamatan.” Malpraktik bukan cuma soal kesalahan teknis, tapi soal nyawa dan hak pasien. Kalau kamu atau siapa pun jadi korban, jangan diam. Jangan takut. *Fight for your right* dengan cerdas. Dan ingat:

Viral itu cepat, tapi hukum itu kuat. Gunakan dua-duanya dengan bijak. Udah punya data dan bukti? Saatnya kamu melangkah lebih tegas. Jangan cuma “ngegas” di Instagram Story. Kamu bisa:

1. Lapor ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI)
Ini lembaga resmi yang mengawasi profesionalitas dokter. Kalau terbukti melanggar kode etik atau standar profesi, bisa kena sanksi: dari teguran sampai pencabutan izin.
2. Bawa ke Jalur Pidana atau Perdata
Pidana → kalau kelalaianya berat sampai bikin luka parah atau meninggal (Pasal 359 KUHP bisa digunakan).

Perdata → kalau kamu mau ganti rugi atas kerugian fisik, mental, atau finansial. kamu bisa gugat tenaga medis dan fasilitas kesehatannya juga, tergantung kasusnya.

3. Lapor ke Dinas Kesehatan atau Ombudsman

Kalau pelayanannya super parah atau sistemik (bukan cuma 1 oknum), kamu bisa laporin ke pengawas layanan publik. Siapa bilang Gen Z nggak bisa serius? Malpraktik itu bukan sekadar "musibah." kamu bukan cuma korban yang harus pasrah.

Dengan info yang tepat, kamu bisa jadi generasi yang bukan cuma aware soal kesehatan, tapi juga melek hukum. *"Gen Z itu bukan cuma bikin konten viral. Tapi juga bisa bikin perubahan lewat jalur legal."* Jadi, jangan cuma ngomel. Catat, lapor, dan lawan... dengan cara yang benar.



Gambar 3. 1 Jangan cuma Ngomel di Sosmed !

WATERMMARK

BAB 4

BPJS: GRATIS TAPI GAK GRATISAN

(Kamu Harus Tahu Hak dan Kewajibanmu sebagai Peserta JKN)

Beberapa pertanyaan yang sering muncul saat masyarakat butuh pelayanan kesehatan, bisa jadi ini juga yang menjadi pertanyaan di pikiranmu gaes:

"Katanya Gratis, Kok Masih Disuruh Bayar?"

Pernah dengar keluhan seperti ini?

"Udah punya BPJS, tapi masih harus bayar ini itu?"

Nah, ini dia sumber salah kaprah yang sering terjadi. Banyak orang mengira JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) = semua layanan kesehatan gratis 100%. Padahal, gratis bukan berarti "bebas tanggung jawab." Layanan JKN itu bersifat saling gotong royong, dan punya syarat serta ketentuan yang harus dipahami.

1. Apa Itu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

JKN adalah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini mulai berjalan sejak 1 Januari 2014, dan

didasarkan pada prinsip: Keadilan sosial, Gotong royong Nondiskriminatif, Mutualisme (saling menguntungkan). Berikut aturan-aturan hukum terbaru yang mengatur JKN dan hak-kewajiban peserta:

- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (jo. Perpres No. 64 Tahun 2020)
 - Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN
 - Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program JKN
2. Kalau kita menjadi peserta JKN, kita hak dan kewajiban apa?

Sebagai peserta JKN, kamu punya hak hukum yang dilindungi negara. Berikut beberapa hak utama yang harus kamu tahu:

- Hak atas pelayanan kesehatan yang layak, sesuai kebutuhan medis (bukan keinginan pribadi).
- Hak memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik, atau dokter keluarga.
- Hak mendapatkan pelayanan rujukan ke rumah sakit jika dibutuhkan.
- Hak atas perlindungan data pribadi kesehatan.

- Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur soal pelayanan dan biaya JKN.
- Hak mengajukan komplain atau keberatan, jika pelayanan tidak sesuai.

ini semua diatur dalam Pasal 5 dan 6 Perpres No. 82 Tahun 2018, serta Pasal 8 Permenkes No. 3 Tahun 2023. Untuk kewajibannya, kamu wajib berkontribusi dan tertib sebagai peserta JKN:

- Wajib membayar iuran tepat waktu, kecuali kamu termasuk kelompok yang iurannya ditanggung pemerintah (PBI - Penerima Bantuan Iuran).
- Wajib mendaftarkan diri dan keluarga, termasuk bayi yang baru lahir.
- Wajib menggunakan FKTP dan rujukan sesuai prosedur berjenjang.
- Wajib menjaga kartu JKN/BPJS Kesehatan dan tidak menyalahgunakannya.

semuanya diatur dalam Pasal 11 dan 12 Perpres No. 82 Tahun 2018 dan Pasal 22-23 Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2022. Ini yang perlu digarisbawahi: Layanan JKN memang "gratis" dalam arti tidak bayar tunai langsung saat berobat (selama sesuai ketentuan), tapi: Kamu tetap bayar iuran bulanan (untuk peserta mandiri), Harus ikut sistem rujukan: dari FKTP → RS rujukan, Tidak semua layanan ditanggung (misalnya: estetika, pengobatan alternatif, penyakit karena kriminal, dll). Kalau kamu langsung ke IGD tanpa alasan gawat darurat, atau tidak ikut alur rujukan, kamu bisa kena biaya sendiri.

Kalau kamu merasa hak kamu tidak dipenuhi, kamu bisa:

- Mengajukan pengaduan ke BPJS Kesehatan, lewat aplikasi Mobile JKN atau datang ke kantor cabang.
- Lapor ke rumah sakit atau Dinas Kesehatan, kalau pelayanan tidak sesuai.
- Ajukan gugatan hukum jika ada pelanggaran berat atau penyalahgunaan hak.

Ini diatur dalam mekanisme pengaduan dalam Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2022. jadi harus diingat pelayanan kesehatan “Gratis tapi gak gratisan” itu artinya: kamu memang gak bayar langsung saat sakit, tapi kamu tetap punya tanggung jawab sebagai peserta JKN. kalian harus pahami hak & kewajiban kamu sebagai peserta JKN, jangan asal marah kalau gak dilayani bisa jadi kamu gak ikut prosedur dan... jangan cuek soal iuran BPJS! Bayar tepat waktu = bantu sesama.

A. BPJS Itu Bukan Cuma “Kartu Sakti” Buat Berobat Gratis

Coba jujur, kamu punya BPJS gak? Atau cuma pernah lihat doang pas daftar kampus/kuliah? Banyak Gen Z nganggep BPJS itu kayak: "Asuransi pemerintah yang ribet." "Kartu gratisan yang dipakai kalau kepepet doang." Atau malah: "Ah, nunggu di puskesmas kelamaan..." Padahal, BPJS Kesehatan itu bagian dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan ini bukan buat orang sakit doang. Tapi buat semua orang, dari lahir sampai lansia, termasuk kamu yang masih muda dan (semoga) sehat. BPJS Itu Sistem Gotong Royong Digital. Yang sehat bantu yang sakit. Yang muda bantu yang tua. Yang mampu bantu yang gak mampu. Keren, kan?

Sistem ini bikin kita saling jaga. Tapi sistem ini cuma bisa jalan kalau pesertanya tahu hak dan kewajiban mereka.

Tabel 4.1

Hak Kamu sebagai Peserta BPJS (Lo Gak Bisa Dipingpong Seenaknya)

Hak Peserta JKN	Penjelasan Gen Z Style
Pelayanan medis sesuai standar	Dapat obat, rawat inap, dan tindakan medis yang sesuai SOP
Tanpa diskriminasi	Gak bisa ditolak asal kamu ikutin prosedur. Semua diperlakukan sama. Gak peduli kamu mahasiswa, pengangguran, atau kerja part-time.
Info lengkap soal penyakit kamu	Kamu berhak tahu diagnosa dan pengobatan. Gak boleh dibiarkan clueless.
Bisa komplain kalau ada yang gak beres	Ada call center, kantor cabang, sampai media sosial resmi BPJS. Suara kamu dihitung.

B. Kewajiban Lo Juga Gak Kalah Penting (a.k.a. Jangan Seenaknya karena "Gratis")

Nah, ini nih yang sering dilupain. BPJS itu gak bener-bener gratis 100%. Lo ikut sistem gotong royong, artinya kamu juga harus ikut ngopeni sistemnya.

Tabel 4.2

Checklist Kewajiban Peserta BPJS

Kewajiban	Kenapa Ini Penting
Bayar iuran tepat waktu	Iuran dari kamu dipakai buat bantu peserta lain.
Telat = status nonaktif	gak bisa dipakai saat butuh
Iikut sistem rujukan berjenjang	Gak bisa langsung ke RS besar. Mulai dari faskes tingkat pertama (puskesmas/klinik).
Data harus jujur dan update Udah nikah? Punya anak? Pindah tempat tinggal? Harus lapor.	Biar hak tanggungan & faskes kamu juga sesuai.
Jangan daftar sebagai peserta mandiri kelas 3 tapi datanya asal.	Data palsu = berisiko gak bisa klaim saat butuh

Mini-Skenario: Biar Lebih Ngeh

> Skenario 1: Si Rehan Gak Tahu Rujukan

Rehan langsung ke UGD rumah sakit besar karena demam tinggi. Tapi dia gak tahu, itu bukan gawat darurat. BPJS-nya gak bisa dipakai karena dia lompat prosedur.

Kesalahan: Gak lewat faskes tingkat pertama.

> Skenario 2: Si Naya Telat Bayar

Naya baru sadar BPJS-nya udah nonaktif pas dia mau operasi gigi. Karena nunggak iuran 6 bulan, dia harus bayar lunas dulu baru bisa aktifin lagi.

Pelajaran: Bayar iuran itu bukan formalitas. Itu kunci kamu masuk sistem JKN.

Tips Gen Z Biar BPJS Kamu Aman dan Maksimal, Cek status aktif BPJS kamu lewat aplikasi Mobile JKN, Simpan bukti pembayaran iuran, Jangan skip informasi dari BPJS (email, WA resmi, notifikasi), Pahami layanan apa aja yang ditanggung dan tidak ditanggung

BPJS Itu Bukan Sekadar Kartu, Tapi Bentuk Solidaritas. kamu ikut BPJS bukan karena lo sakit, tapi karena lo peduli. Lo bisa sehat hari ini karena ada yang ngebantu dari iurannya. Pakai hakmu, jalankan kewajibanmu, dan jadi peserta JKN yang melek aturan tapi juga empatik.



Gambar 4. 1 BPJS, Gratis tapi Nggak Gratisan

WATERMMARK

BAB 5

“TENAGA MEDIS BUKAN SUPERHERO”

(Hak dan Tanggung Jawab Dokter, Bidan, Perawat, dkk)

Kita sering banget lihat tenaga medis digambarkan kayak superhero. Pakai jas putih, bawa stetoskop, sigap waktu darurat, bahkan kerja keras sampai gak tidur. Apalagi pas pandemi COVID-19, mereka dipuja habis-habisan karena kerja di garis depan. Dan emang bener—mereka luar biasa. Tapi...Kita harus ingat: tenaga medis juga manusia. Bukan robot. Bukan dewa. Apalagi superhero fiksi yang gak pernah salah.

Mereka Punya Kelebihan, Tapi Juga Punya Batas Dokter bisa salah diagnosa. Perawat bisa kelelahan dan lupa prosedur. Bidan bisa gugup saat menangani kasus sulit. Dan itu bukan karena jahat—tapi karena mereka juga punya batas kemampuan.

Makanya penting banget buat kita tahu: Mereka punya hak untuk dihargai, dilindungi, dan gak dipaksa kerja di luar kapasitas. Tapi mereka juga punya tanggung jawab besar, karena tugas mereka berhubungan dengan nyawa dan keselamatan orang.

A. Mereka Bukan Malaikat Penolong yang Gak Pernah Salah

Kamu pernah lihat dokter dibilang "*pahlawan tanpa tanda jasa*"? Atau bidan dipuja-puji waktu bantu persalinan? Yes, tenaga medis itu emang punya peran penting banget. Tapi mereka bukan dewa, bukan juga manusia super. Mereka adalah profesional yang bekerja pakai standar, etika, dan aturan hukum. Jadi stop dulu ekspektasi "dokter harus selalu tahu segalanya". Mereka punya hak, tanggung jawab, dan batasan profesi.

Kenapa Harus Ngomongin Ini? Karena kadang pasien (termasuk Gen Z) suka asal: Nuntut sembuh instan, Gak paham hak dan tanggung jawab si nakes, Ngomel kalau salah diagnosa, padahal gak paham konteks medisnya.

Banyak orang punya mindset kayak gini:

"Kalau udah jadi dokter, pasti ilmunya tinggi dan gak bakal salah."

"Bidan itu pasti tahu semua soal kehamilan, jadi gak mungkin keliru."

"Perawat kan dilatih, masa iya bisa lupa prosedur?"

Padahal kenyataannya? Tenaga medis tetap bisa salah. Bukan karena mereka malas atau gak peduli, tapi karena mereka tetap manusia. Coba bayangan:

- Seorang dokter jaga IGD 24 jam nonstop, udah capek, lalu salah baca hasil lab.
- Seorang perawat harus tangani 20 pasien sendirian, akhirnya lupa cek tekanan darah salah satu pasien.

- Seorang bidan tangani ibu melahirkan yang komplikasinya mendadak, dan gak semua alat tersedia.

Ini bukan alasan membenarkan kesalahan, tapi realita yang perlu kita pahami Kesalahan Itu Ada Dua Jenis: Manusiawi dan Malpraktik. Gak semua kesalahan tenaga medis bisa langsung disebut malpraktik. Ada yang namanya:

- Kesalahan manusiawi (human error): tidak disengaja, dan dilakukan walau sudah hati-hati.
- Kelalaian (negligence): karena gak sesuai prosedur atau sembrono.
- Malpraktik: ketika tenaga medis gagal memenuhi standar profesi dan akibatnya pasien dirugikan atau bahkan kehilangan nyawa.

Contoh perbandingan:

Human error: Salah tulis nama pasien karena dua pasien punya nama mirip.

Kelalaian: Gak cuci tangan sebelum periksa luka terbuka.

Malpraktik: Operasi dilakukan tanpa persetujuan pasien (tanpa informed consent), lalu pasien luka parah.

Tenaga Medis = Profesional + Tanggung Jawab

Walaupun bukan malaikat, tenaga medis punya standar profesional yang harus mereka patuhi: Harus update ilmu secara berkala, Harus kerja sesuai kode etik, Harus bisa jelasin tindakan medis sebelum dilakukan, Harus tahu batas kemampuannya, dan merujuk jika gak sanggup. Dan ini semua diatur dalam hukum, lho!

Contohnya:

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: mengatur standar pelayanan medis
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: mewajibkan informed consent
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI): panduan moral dan etika profesi

Kalau mereka melanggar, bisa kena: Sanksi etik (dicabut izin praktik), Sanksi administrasi (ditegur, dibina, atau diberhentikan), Bahkan pidana dan perdata kalau pasien dirugikan secara serius. jadi Respect Each Other, Tapi Tetap Waspada. Jangan anggap dokter itu Tuhan. Tapi juga jangan anggap mereka musuh. Mereka bukan malaikat yang gak pernah salah. Tapi mereka juga bukan penjahat. Mereka manusia profesional yang punya tanggung jawab besar. Dan pasien juga punya hak yang harus dihormati.

So, yuk bangun kesadaran: Hormati tenaga medis, karena kerja mereka gak mudah, Tuntut transparansi dan tanggung jawab kalau ada yang salah, Jangan ragu speak up kalau kamu merasa dirugikan, Gunakan medsos dengan bijak, tapi juga jangan ragu bawa ke jalur hukum kalau perlu. Karena yang kita cari bukan drama, tapi keadilan dan keselamatan. Dan itu cuma bisa tercapai kalau semua pihak saling terbuka dan bertanggung jawab.

B. Hak Tenaga Medis: Mereka Juga Manusia, Bro!

Kita Sering Lupa...Waktu ada yang sakit, siapa yang langsung kita cari? Dokter, bidan, perawat, tenaga medis. Mereka yang jaga IGD sampai tengah malam, berdiri berjam-jam di ruang operasi, bahkan sering ngorbanin waktu bareng keluarga demi kerja. Tapi di balik semua itu, kita kadang lupa: Mereka juga manusia, Mereka juga butuh dihargai, dilindungi, dan diperlakukan adil.

Makanya, yuk kita bahas: Apa aja sih hak tenaga medis menurut hukum dan etika profesi?

1. Hak untuk Mendapat Perlindungan Hukum

Tenaga medis punya hak buat dilindungi secara hukum saat mereka melakukan tugas profesional sesuai standar. Jadi, selama mereka: Bekerja berdasarkan ilmu dan prosedur medis, Mengutamakan keselamatan pasien, Jujur dan transparan soal kondisi pasien, maka...mereka nggak bisa langsung disalahkan atau dituntut kalau hasilnya tidak sesuai harapan. hal ini diatur dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 322 KUHP: Tenaga medis wajib jaga rahasia pasien, tapi juga dilindungi saat melakukannya

2. Hak atas Privasi dan Kehormatan Profesi

Kadang ada pasien atau keluarga yang: Merekam dokter tanpa izin, lalu sebar ke media sosial, Marah-marah atau ancam karena gak puas, Ngejatuhi nama baik tenaga medis padahal belum tentu salah. Ini nggak dibenarkan.

Tenaga medis punya hak atas privasi, perlindungan nama baik, dan rasa aman saat bekerja. Kalau dilanggar, pasien atau keluarganya bisa kena: Gugatan perdata (ganti rugi), Tuntutan

pidana (fitnah, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan)

3. Hak untuk Menolak Tindakan yang Bertentangan dengan Etika dan Hukum

Misalnya nih: Dokter diminta suntik vitamin untuk tujuan estetika secara ilegal, Perawat disuruh bantu aborsi tanpa indikasi medis, Bidan disuruh pasang infus padahal bukan kewenangannya.

Mereka boleh dan wajib menolak. Karena kalau dipaksakan, bisa merugikan pasien dan membahayakan izin praktik mereka sendiri.

4. Hak atas Imbalan yang Layak

Yes, mereka juga bekerja buat hidup. Jadi tenaga medis berhak dapat gaji atau honor yang manusiawi. Dan ini jadi isu besar di banyak daerah, terutama untuk: Dokter internship, Perawat honorer, Tenaga kesehatan di puskesmas pedalaman. UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 juga mulai mendorong pemerintah buat memastikan kesejahteraan tenaga medis, supaya pelayanan ke pasien tetap maksimal.

5. Hak untuk Istirahat dan Kesehatan Mental

Capek bukan alasan buat salah, tapi capek juga manusiawi. Kalau tenaga medis kelelahan, risiko kesalahan meningkat. Mereka punya hak untuk: Dapat jadwal kerja yang manusiawi, Dapat cuti dan istirahat, Mendapat layanan konseling/psikolog (karena mereka juga bisa *burnout* atau trauma)

6. Hak untuk Dapat Pendidikan dan Pengembangan Diri

Ilmu kedokteran dan kesehatan itu terus berkembang. Makanya tenaga medis punya hak (dan kewajiban juga) buat: Ikut pelatihan,

Dapat akses jurnal medis terbaru, Update skill dan sertifikasi Ini penting banget buat jamin pelayanan pasien tetap aman dan berkualitas. Intinya.....Kalau kamu mau dihargai sebagai pasien, kamu juga harus bisa menghargai tenaga medis. Tenaga medis bukan robot yang bisa disuruh ini-itu tanpa protes. Mereka juga bukan musuh yang selalu salah kalau kita kecewa. Mereka adalah profesional yang punya hak-hak dasar, sama kayak kita semua. Kesehatan itu soal kerja bareng antara pasien dan tenaga medis.

Kalau semua pihak tahu hak dan tanggung jawab masing-masing, gak bakal ada drama berlebihan di medsos atau konflik di meja hukum. Jadi, next time kamu atau keluargamu berobat:

Jangan cuma minta dihargai, tapi juga belajar menghargai.
Hak-Hak yang Harus Kamu Hargai:

- Hak untuk dihormati dan dilindungi Lo boleh protes, tapi jangan ngata-ngatain. Mereka berhak dapat perlakuan manusiawi dan aman dari kekerasan.
- Hak menolak pasien (dengan alasan yang sah) Kalau kamu maksa minta tindakan yang gak sesuai SOP, mereka bisa nolak. Contoh: minta obat keras tanpa indikasi.
- Hak atas privasi & rahasia profesi Dokter juga butuh ruang privasi. Gak semua hal bisa dibocorin. Gak semua info pasien bisa diumbar sembarangan.
- Hak atas upah dan kondisi kerja yang layak Nakes bukan relawan 24/7. Mereka harus dibayar sesuai beban kerja, dan dilindungi secara hukum & etik.

Kalau kamu ngerti hak mereka, kamu gak akan asal nyalahin tenaga medis cuma karena "gak cocok sama hasil pengobatan".

C. Tanggung Jawab Tenaga Medis: Profesionalisme Itu Kunci

Bukan Cuma Pinter, Tapi Juga Harus Bener. Banyak yang ngira, asal jadi dokter atau perawat itu artinya udah paling top. Yes, mereka memang belajar keras, ujian berat, bahkan praktek berbulan-bulan. Tapi ilmu aja gak cukup. Karena dalam dunia medis, yang paling penting adalah: profesionalisme. Profesional itu bukan sekadar tahu ilmunya, tapi tahu kapan, gimana, dan dengan cara apa ilmunya dipakai. Dan inilah yang jadi tanggung jawab utama tenaga medis.

1. Tanggung Jawab Etis: Jangan Main-main Sama Nyawa Orang

Tenaga medis punya kode etik profesi. Misalnya: Dokter: KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), Perawat: Kode Etik PPNI, Bidan: Kode Etik IBI . sinya kurang lebih: Wajib menghormati hak pasien, Wajib menjaga rahasia medis, Dilarang memanfaatkan pasien untuk keuntungan pribadi, Dilarang melakukan tindakan medis tanpa izin. Kalau dilanggar, bisa kena sanksi dari organisasi profesi (dicabut STR atau SIP).

2. Tanggung Jawab Hukum: Gak Bisa Ngeles Kalau Lalai

Kalau tenaga medis melakukan tindakan yang: Tidak sesuai standar medis, Melanggar hukum, Mengakibatkan kerugian pada pasien...maka mereka bisa dituntut secara hukum.

Contohnya:

- Tindak pidana (KUHP): karena kelalaian mengakibatkan luka atau kematian
- Tuntutan perdata: pasien atau keluarga bisa minta ganti rugi

- Sanksi administratif: izinnya bisa dicabut oleh Dinas Kesehatan atau KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)

hal ini diatur dalam:

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Tanggung Jawab Profesional: Harus Kompeten dan Terus Belajar.

Tenaga medis gak boleh berhenti belajar. Karena dunia kesehatan terus berkembang, mereka wajib: Update ilmu dan keterampilan Ikut seminar, pelatihan, atau pendidikan lanjutan, Tahu batas kemampuan sendiri (gak asal tangani kasus yang dia gak kuasai). Kalau nekat menangani sesuatu yang bukan kompetensinya dan pasien celaka, itu bisa dianggap malpraktik.

4. Tanggung Jawab Komunikasi: Harus Transparan Sama Pasien

Ini yang sering bikin masalah: Dokter atau tenaga medis gak ngejelasin tindakan medis secara lengkap ke pasien, atau gak minta persetujuan tindakan medis (informed consent). Padahal ini penting banget, karena: Pasien punya hak buat tahu, Pasien punya hak buat memilih, Pasien punya hak buat nolak. Jadi, sebelum nyuntik, operasi, atau prosedur lain, tenaga medis wajib jelasin risikonya, dan minta tanda tangan persetujuan. Kalau ini dilewati, pasien bisa tuntut karena pelanggaran hak.

5. Tanggung Jawab Sosial: Kerja Bukan Demi Duit Aja

Profesionalisme bukan soal gaji besar. Tenaga medis juga punya tanggung jawab sosial, yaitu: Memberi pelayanan ke semua orang tanpa diskriminasi, Ikut edukasi masyarakat soal kesehatan,

Membantu dalam kondisi darurat, bahkan kadang tanpa dibayar (tanggung jawab moral dan kemanusiaan). Contohnya waktu bencana alam, banyak dokter turun langsung ke lokasi tanpa mikirin honor.

Tapi Kalau Udah Bertanggung Jawab, Harusnya Dihargai Juga. Kalau tenaga medis sudah kerja sesuai standar, sudah jujur dan transparan, sudah komunikatif dan berhati-hati, kita sebagai pasien juga harus ngerti batasnya. Gak semua pengobatan langsung berhasil, Gak semua sakit bisa sembuh Dan gak semua komplikasi bisa dicegah. Jadi, kita harus bisa bedain: Mana yang tanggung jawab medis, dan mana yang memang risiko medis.

Tenaga medis yang baik itu: Kompeten (tahu apa yang dikerjakan), Etis (punya hati nurani), Jujur (gak main rahasiain hal penting), Bertanggung jawab (gak lepas tangan saat ada masalah). Dan pasien yang cerdas itu: Tahu haknya, Mau kerja sama, Bisa menghargai usaha dan keterbatasan tenaga medis.

Kalau mereka bukan superhero, terus kenapa kita percaya sama mereka? Karena tenaga medis terikat tanggung jawab hukum dan etik, yang bikin mereka beda dari "tukang urut viral" atau "*influencer kesehatan*" di TikTok.

Checklist Tanggung Jawab Nakes:

Tanggung Jawab Contoh Real-nya

Bertindak sesuai standar profesi Gak boleh ngawur diagnosis. Harus pakai SOP medis dan evidence-based practice.

Memberi info yang jujur & jelas. Kamu berhak tahu kondisi kamu, dan mereka wajib jelasin dengan bahasa yang bisa kamu pahami.

Jaga kerahasiaan pasien Data kamu gak boleh bocor. Gak bisa asal cerita ke teman sejawat tanpa ijin.

Ngasih layanan tanpa diskriminasi Entah kamu pasien umum, BPJS, atau pasien "berpenampilan nyeleneh", pelayanan harus tetap setara. Tenaga medis yang asal-asalan bisa kena sanksi disiplin, kode etik, bahkan hukum pidana/perdata.

Mini Dialog: Biar Makin Nyantol

Kamu: *"Dok, saya minta resep antibiotik dong. Biar cepet sembuh."*

Dokter: *"Maaf, gejala kamu gak butuh antibiotik. Kalau dipaksa, justru bisa bahaya."*

Kamu: (ngambek)

Padahal: Dokter baru aja menjalankan tanggung jawab etis dan profesional buat lindungin kamu!

Nakes Juga Butuh Kamu untuk Mengerti. Mereka belajar bertahun-tahun bukan buat disalahin tiap waktu. Tapi buat bantu kamu sembuh—dengan ilmu, empati, dan hukum yang mengikat. Hormati tenaga medis bukan karena mereka sempurna. Tapi karena mereka berani bertanggung jawab.



Gambar 5. 1 Nakes Medis Bukan Super Hero

BAB 6

“PUSKESMAS, RS, KLINIK: SIAPA TANGGUNG JAWAB APA?”

Di era sekarang, fasilitas kesehatan (faskes) itu makin banyak: ada Puskesmas, Klinik, sampai Rumah Sakit (RS). Tapi, siapa sih yang tanggung jawab kalau ada masalah? Siapa yang harus disalahkan kalau pelayanan nggak sesuai harapan?

Biar kamu nggak bingung, yuk kita bahas satu per satu!

1. PUSKESMAS: Garda Depan Kesehatan Publik

Apa itu Puskesmas?

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang disediakan pemerintah. Fokusnya bukan cuma ngobatin penyakit, tapi juga pencegahan, promosi kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Tanggung jawab siapa?

Pemerintah Daerah (Pemda) adalah penanggung jawab utama Puskesmas. Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara operasional (pengaturan dokter, perawat, program kesehatan, dll).

Tenaga medis di Puskesmas tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi, kalau terbukti lalai.

Dasar hukum:

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitan (sebagai acuan mutu layanan).

Contoh kasus:

Kalau kamu ke Puskesmas buat vaksinasi, tapi malah kena infeksi karena alat suntiknya kotor, yang bertanggung jawab bisa:

- Tenaga medis yang lalai (malpraktik),
- Kepala Puskesmas (jika pengawasan lemah),
- Bahkan Pemda (karena Puskesmas ada di bawahnya).

2. KLINIK: Cepat, Praktis, tapi Tetap Harus Profesional

Apa itu Klinik?

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak rawat inap (kecuali klinik pratama rawat inap terbatas), biasanya milik swasta, dengan dokter tetap dan layanan terbatas.

Tanggung jawab siapa?

Pemilik klinik bertanggung jawab atas manajemen.

Dokter penanggung jawab klinik bertanggung jawab atas pelayanan medis.

Setiap tenaga medis tetap bertanggung jawab secara profesional dan hukum atas tindakan mereka.

Dasar hukum:

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Klinik.

Contoh kasus:

Misalnya kamu disuntik di klinik, lalu mengalami efek samping serius karena kesalahan obat. Yang bisa dimintai tanggung jawab:

Dokter pemberi obat (kalau dia salah beri dosis),

Penanggung jawab klinik (kalau SOP-nya nggak jelas),

Pemilik klinik (kalau fasilitas tidak sesuai standar).

3. RUMAH SAKIT: Layanan Paling Lengkap, Tanggung Jawab Paling Besar

Apa itu Rumah Sakit?

RS adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Di sinilah ada dokter spesialis, ruang operasi, IGD, ICU, dan peralatan medis canggih.

Tanggung jawab siapa?

Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab secara manajerial.

Dokter dan tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan profesinya.

Komite Medik bertanggung jawab menilai kelayakan praktik dokter.

Badan hukum pemilik RS (pemerintah, swasta, yayasan) juga bisa ikut bertanggung jawab jika manajemen buruk.

Dasar hukum:

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

PP No. 47 Tahun 2021 tentang Perumahsakitan.

UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur integrasi sistem pelayanan kesehatan di RS.

Contoh kasus:

Pasien meninggal karena salah operasi. Investigasi menunjukkan:

Dokter salah ambil organ: tanggung jawab pribadi dokter.

Alat operasi rusak dan sudah lama tidak dicek: tanggung jawab manajemen RS.

SOP tidak dijalankan: tanggung jawab direktur RS.

4. Siapa Bisa Digugat Kalau Terjadi Masalah?

- Tanggung Jawab Individual (Tenaga Medis).

Kalau dokter atau perawat melanggar SOP, mereka bisa kena:

- Sanksi administratif dari Dinas Kesehatan atau Kemenkes.

- Sanksi etik dari IDI, PPNI, atau organisasi profesi lain.

- Gugatan perdata (ganti rugi).

- Pidana, jika ada unsur kelalaian berat atau kesengajaan.

- Tanggung Jawab Fasilitas Kesehatan

Kalau sistem faskes rusak, manajemen buruk, atau alat rusak:

Puskesmas: tanggung jawab Pemda dan Kepala Puskesmas.

Klinik: tanggung jawab pemilik dan dokter penanggung jawab.

RS: tanggung jawab direktur, badan hukum, bahkan pemilik saham (dalam kasus berat). Faskes Penanggung Jawab Utama Bisa Digugat Kalau... Puskesmas Pemda & Kepala Puskesmas Pelayanan buruk, SOP tidak dijalankan, alat rusak

Klinik Pemilik & Dokter Penanggung Jawab

- Salah tindakan, SOP buruk, obat kadaluarsa

RS Direktur, Dokter, Komite Medik

- Salah diagnosis, kelalaian medis, alat tak layak

A. Tanggung Jawab: Gak Semua Bisa Disalahin Dokter

Di zaman sekarang, banyak orang langsung menyalahkan dokter kalau ada pasien yang gak selamat, efek samping obat muncul, atau tindakan medis gak sesuai harapan. Tapi, penting banget buat kita pahami: gak semua kejadian buruk dalam dunia medis itu otomatis salah dokter. Dunia kesehatan itu kompleks, dan sering kali ada banyak faktor yang terlibat, dari kondisi pasien sendiri, alat medis, sistem rumah sakit, sampai regulasi yang berlaku.

Pembahasan di bagian ini bakal ngajak kamu buat lihat dari dua sisi: apa aja sebenarnya tanggung jawab dokter, dan kapan pasien atau keluarganya bisa nuntut secara hukum, serta kapan justru gak bisa karena bukan kesalahan dokter. Biar gak cuma berdasarkan opini, kita pakai juga aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terbaru menggantikan UU Kesehatan sebelumnya (UU No. 36 Tahun 2009). Di sini dijelasin bahwa tenaga medis, termasuk dokter, punya hak dan kewajiban yang seimbang — artinya gak serta-merta mereka harus bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi pada pasien.
- Pasal 427 ayat (1) UU Kesehatan 2023 menegaskan bahwa tenaga medis tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata jika sudah menjalankan profesiya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi. Jadi, kalau dokter udah kerja sesuai aturan dan kompetensinya, tapi tetap terjadi efek samping atau pasien meninggal, itu bukan berarti langsung bisa dituntut.
- Ada juga aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kadang dijadikan dasar gugatan, tapi tetap harus dibuktikan dulu ada atau tidaknya unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran prosedur. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) – Tentang Tanggung Jawab Perdata. Tanggung jawab perdata biasanya terkait ganti rugi kalau dokter dianggap melakukan kelalaian atau perbuatan yang merugikan pasien. Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum / PMH) "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ini dasar utama pasien menggugat dokter jika merasa dirugikan akibat kesalahan dokter. Pasal 1366 BW. "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya." Jadi, kelalaian (negligence) juga bisa dituntut, bukan hanya kesengajaan. Pasal 1367 BW. "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau bawahannya." Ini bisa dipakai dalam konteks rumah sakit sebagai penanggung jawab atas tindakan dokter/dokter muda/perawat yang bekerja di bawahnya.

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) – Tentang Tanggung Jawab Pidana. Tanggung jawab pidana muncul jika tindakan dokter mengandung unsur pidana, seperti kesengajaan atau kelalaian berat yang menyebabkan luka atau kematian. Pasal 359 KUHP. "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Pasal 360 KUHP Ayat (1): "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Ayat (2): "Jika perbuatan itu menyebabkan orang lain mendapat luka-luka, maka pelaku dihukum pidana penjara paling

lama tiga bulan atau pidana denda." Pasal-pasal ini sering jadi dasar untuk kasus malpraktik jika ada unsur kelalaian berat (gross negligence). penting untuk diingat bahwa dokter gak serta-merta bisa dihukum hanya karena ada pasien yang meninggal atau terluka. Harus dibuktikan dulu apakah:

- Dokter melanggar standar profesi atau tidak.
- Ada unsur kesalahan atau kelalaian yang nyata.
- Ada hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan dokter dengan kerugian pasien.

Inilah sebabnya, hukum kesehatan juga mengacu pada UU Kesehatan 2023, yang memberi batas jelas antara risiko medis yang bisa ditoleransi dan kelalaian yang bisa dituntut.

Buat kamu yang mungkin lagi kuliah kesehatan, hukum, atau cuma pengen tahu lebih jauh soal hak dan kewajiban dalam layanan medis, bagian ini cocok banget buat buka wawasan kamu. Karena kesehatan itu bukan cuma soal medis, tapi juga soal hukum dan tanggung jawab.

Ketika ada masalah medis—seperti pasien meninggal, komplikasi pascaoperasi, atau kesalahan pemberian obat—pertanyaannya bukan cuma: "Siapa yang salah?", tapi "Level tanggung jawab siapa yang kena?" Supaya adil dan gak asal tuduh, kita harus ngerti struktur tanggung jawab di layanan kesehatan.

Banyak dari kita masih bingung, siapa yang bertanggungjawab kalo pelayanan kesehatan zonk?

Nah, yuk kenali 3 level tanggung jawab di tempat pelayanan kesehatan:

- a. Tanggung Jawab Tenaga Medis (Individu). Ini tanggung jawab yang melekat langsung pada dokter, perawat, bidan, apoteker, atau tenaga kesehatan lain.

Contoh Kasus:

- Dokter salah memberikan diagnosis karena gak lengkap memeriksa pasien.
- Perawat lalai memberikan dosis obat yang berbeda dari resep.
- Dasar Hukum:
- Pasal 1365–1367 KUHPerdata: Bisa dituntut ganti rugi kalau terjadi perbuatan melawan hukum atau kelalaian.
- Pasal 359–360 KUHP: Bisa dikenakan pidana kalau akibat kelalaianya pasien terluka atau meninggal.
- Pasal 427 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023: Dokter tidak bisa dituntut secara pidana/perdata jika sudah bertindak sesuai standar profesi, SOP, dan etika profesi.

Catatan:

Tanggung jawab individu ini berlaku kalau memang terbukti ada kesalahan pribadi. Tapi kalau dokter sudah melakukan prosedur dengan benar dan risiko medis tetap terjadi, maka bukan salah pribadi.

- b. Tanggung Jawab Fasilitas Kesehatan (Institusi). Tanggung jawab ini berlaku untuk rumah sakit, klinik, puskesmas, atau institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Contoh Kasus:

- Pasien mengalami infeksi karena alat bedah tidak disterilkan oleh pihak rumah sakit.
- Dokter jaga terlambat karena jadwal kerja rumah sakit amburadul.
- Sistem antrean rusak dan mengacaukan alur penanganan gawat darurat.

Dasar Hukum:

- Pasal 447 UU No. 17 Tahun 2023: Fasilitas kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan dan tenaga kesehatan yang berada di bawah manajemennya.
- Permenkes No. 34 Tahun 2022: Rumah sakit wajib menjamin mutu, keselamatan pasien, dan ketersediaan fasilitas.

Catatan:

Institusi punya kewajiban menyiapkan sistem yang baik: SDM cukup, alat lengkap, SOP jelas. Kalau mereka gagal, maka tanggung jawabnya bukan di dokter saja, tapi di manajemen rumah sakit/klinik itu sendiri.

- c. Tanggung Jawab Pemerintah (Negara/Sistemik). Gak semua masalah di dunia medis bisa diselesaikan hanya oleh dokter atau rumah sakit. Ada level sistemik, yaitu tanggung jawab pemerintah sebagai penanggung jawab utama sistem kesehatan nasional.

Contoh Kasus:

- Pasien di daerah terpencil gak bisa ditangani karena gak ada dokter spesialis.
- Sistem rujukan BPJS lemot, bikin pasien nunggu terlalu lama.
- Obat penting kosong karena distribusi dari pusat tersendat.

Dasar Hukum:

- Pasal 12 & 13 UU No. 17 Tahun 2023: Pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
- Pasal 426 UU Kesehatan: Pemerintah wajib melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum jika mereka bekerja sesuai aturan.

Catatan:

Kalau masalahnya bersumber dari kebijakan, keterbatasan anggaran, atau ketimpangan distribusi layanan, maka tanggung jawabnya bukan pada individu atau institusi, tapi pemerintah sebagai pembuat sistem.

Jadi, sebelum menyalahkan satu pihak, penting untuk analisis dulu level tanggung jawabnya. Ini bukan soal nyari kambing hitam, tapi soal keadilan dan pemahaman yang utuh tentang bagaimana dunia medis bekerja. Jangan Asal Tunjuk siapa yang bertanggungjawab, Yuk Pahami dulu Strukturnya! karena:

- Gak semua kesalahan medis = kesalahan dokter.
- Kadang masalahnya ada di manajemen rumah sakit.

- Atau lebih besar lagi: sistem layanan kesehatan yang belum merata.

B. Kalau Kamu Pasien, Apa yang Bisa Kamu Lakuin?

Kamu bukan dokter, bukan juga ahli hukum. Tapi sebagai pasien, kamu punya hak dan juga cara yang sah buat melindungi diri kamu kalau merasa dirugikan saat menerima layanan kesehatan. Tenang aja, gak semua harus langsung lapor polisi. Ada langkah-langkah bijak dan terstruktur yang bisa kamu tempuh. Yuk disimak:



Gambar 6. 1 Kalo Kamu Pasien, Harus Apa ?

1. Kenali dan Pahami Hak Kamu Sebagai Pasien

Sebelum bertindak, pastikan kamu tahu bahwa kamu punya hak-hak hukum yang diakui negara.

Menurut Pasal 57 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kamu sebagai pasien berhak atas: Informasi yang lengkap tentang kondisi kamu (diagnosis, tindakan medis, risiko, biaya). Persetujuan sebelum tindakan medis dilakukan (Informed Consent). Rahasia medis kamu dijaga. Perlakuan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi. Mengajukan keluhan jika terjadi ketidakpuasan atas layanan. Jadi jangan ragu tanya ke dokter atau perawat soal tindakan medis yang akan dilakukan. Kamu berhak tahu!

2. Komunikasi Dulu, Jangan Langsung Emosi.

Kalau kamu merasa ada yang gak beres, bicarakan baik-baik dulu. Kadang masalahnya cuma miskomunikasi.

Coba tanya:

"Dok, kenapa hasilnya beda dari yang saya harapkan?"

"Aturannya memang seperti ini ya, dok?"

Kadang, penjelasan dari tenaga medis bisa bikin kamu lebih tenang dan paham. Banyak kasus bisa selesai cuma lewat komunikasi.

3. Minta dan Simpan Rekam Medis.

Kamu punya hak untuk mengakses ringkasan rekam medis kamu sendiri. (Pasal 58 UU Kesehatan 2023). Rekam medis itu penting kalau kamu mau minta pendapat dokter lain (second opinion) atau kalau mau lanjut ke jalur hukum. Jadi, simpan baik-baik data

medis kamu, termasuk: Hasil lab, Surat keterangan dokter, Resep dan jadwal pengobatan, Bukti biaya layanan

4. Gunakan Mekanisme Pengaduan Internal.

Setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan WAJIB punya sistem pengaduan pasien. (diatur dalam Permenkes No. 34 Tahun 2022). Kamu bisa minta formulir pengaduan ke bagian layanan pelanggan (Customer Service atau Humas).

Laporkan secara tertulis: Apa masalahnya, Kapan kejadiannya, Siapa tenaga medis yang terlibat. Tujuannya: Supaya pihak rumah sakit bisa evaluasi dan tindak lanjuti dulu secara internal.

5. Kalau Gak Ada Respons, Naik ke Jalur Hukum atau Etik.

Kalau pengaduan internal gak ditanggapi, atau masalahnya serius (misalnya pasien meninggal karena kelalaian), kamu bisa lanjut ke:

- a. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Kalau kamu ingin melaporkan dokter atas dugaan pelanggaran disiplin profesi (misalnya salah prosedur, tidak sesuai standar).
- b. Lapor ke Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Untuk pelanggaran etika atau perilaku tidak profesional dari tenaga kesehatan lain (perawat, bidan, dll).
- c. Gugat secara Perdata. Kalau kamu ingin minta ganti rugi, gunakan jalur perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. (Misalnya kerugian biaya tambahan, kerusakan fisik/psikis)

- d. Lapor Pidana. Kalau kamu yakin ada unsur kelalaian berat atau unsur pidana (contoh: pasien meninggal karena malpraktik), kamu bisa lapor ke polisi dengan dasar Pasal 359 atau 360 KUHP.

Jadi kalau kamu seorang pasien atau keluarga pasien harus diingat bahwa Pasien Juga Punya Power. Kamu bukan pihak pasien dalam sistem kesehatan. Kamu punya hak hukum, akses informasi, dan jalur resmi untuk menyuarakan keberatan kalau merasa dirugikan.

Tapi ingat: gunakan hakmu dengan bijak, objektif, dan berdasar bukti. Karena dunia medis itu penuh risiko, dan gak semua hasil buruk = kesalahan.



Gambar 6.2 Siapa Tanggung Jawab Apa

WATERMMARK

BAB 7

OBAT, RESEP, DAN APOTEK: JANGAN ASAL TELAN!

Ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini gak sih, kamu minum obat cuma karena disuruh teman? Atau beli antibiotik di apotek tanpa resep dokter karena *"kayaknya cocok deh"*? STOP dulu! Gak semua yang masuk ke tubuhmu itu aman kalau asal dikonsumsi. Apalagi soal obat, yang dampaknya bisa serius banget. Di era medsos sekarang, gampang banget nemu "rekomendasi obat" dari influencer atau grup WhatsApp keluarga. Tapi... tubuhmu bukan tempat coba-coba. Minum obat itu gak kayak makan permen. Ada aturannya, ada ilmunya, dan tentu aja... ada hukum yang ngatur! Kenapa Ini Penting Banget? karena Obat itu bukan produk biasa. Harus sesuai dosis, jenis, dan kondisi kesehatanmu. Salah minum obat bisa bahaya! Dari efek samping ringan sampai kerusakan organ, bahkan kematian. Penjual obat tanpa izin bisa dijerat hukum. Dan pasien yang asal beli tanpa resep juga bisa rugi sendiri.

Dasar Hukumnya?

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Obat hanya boleh diberikan oleh tenaga medis yang berwenang dan melalui resep resmi.
- Peraturan BPOM dan Permenkes RI: Mengatur distribusi, pengawasan, hingga keamanan obat yang beredar.

- Pasal 196 & 197 UU Kesehatan (lama – masih relevan untuk pelanggaran sediaan farmasi ilegal): Mengancam pidana bagi yang memperjualbelikan obat tanpa izin edar atau tanpa keahlian.

Jadi, sebelum kamu telan obat apa pun, pastikan kamu paham siapa yang ngasih, kenapa dikasih, dan cara pakainya gimana. Di bagian ini, kamu bakal diajak kenal lebih dekat dengan dunia obat:

- Bedanya obat bebas vs obat keras
- Cara baca resep dengan bijak
- Hak kamu saat beli obat di apotek
- Dan tentu aja, apa yang harus kamu lakuin kalau dirugikan karena kesalahan obat!

Ingat: Kamu berhak sehat, tapi kamu juga wajib cerdas. Yuk lanjut ke pembahasannya!

A. Obat Itu Bukan Permen! (Kenali Jenis dan Aturannya)

Minum obat bukan sekadar telan terus sembuh. Tiap obat punya aturan main, efek samping, bahkan potensi bahaya kalau dikonsumsi sembarangan. Jadi, penting banget buat kamu kenal jenis-jenis obat dan cara memperlakukan obat dengan benar.

1. Berdasarkan Aturan Hukum, Obat Itu Dikelompokkan Jadi:

-  Obat Bebas. Ditandai dengan logo lingkaran hijau dan garis hitam. Boleh dibeli tanpa resep dokter. Biasanya untuk keluhan ringan seperti vitamin, paracetamol, atau antasida. Aturan

pemakaianya: Tetap harus dibaca aturan pakainya. Jangan overuse!

● Obat Bebas Terbatas. Ditandai dengan logo lingkaran biru dan garis hitam. Masih bisa dibeli tanpa resep, tapi perlu pengawasan apoteker. Contoh: antihistamin, dekongestan, dan beberapa obat flu. Biasanya ada peringatan khusus di kemasannya, kayak: "Awas! Obat keras. Bacalah aturan pakainya."

● Obat Keras (Resep Dokter Wajib!). Ditandai dengan logo lingkaran merah dengan huruf K di tengah. Hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Contoh: antibiotik, obat jantung, obat epilepsi, dan lainnya. Bahaya kalau disalahgunakan: bisa sebabkan resistensi antibiotik, overdosis, bahkan kematian.

Fakta hukum:

Menurut UU No. 17 Tahun 2023, obat keras harus disalurkan dan diberikan oleh tenaga medis atau apoteker berizin.

⚠ Obat Psikotropika dan Narkotika. Digunakan untuk keperluan medis tertentu dengan pengawasan ketat. Termasuk jenis obat yang paling berisiko disalahgunakan. Contoh: diazepam (psikotropika), morfin (narkotika medis). Hal ini diatur secara ketat dalam:

- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sanksinya berat banget lho, kalau menyimpan atau mengedarkan obat-obatan ini tanpa izin!

2. Kenapa Kamu Harus Patuhi Aturan Jenis Obat?

Obat keras bisa bahaya jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Antibiotik gak bisa disamakan kayak minum teh hangat — ada dosis, durasi, dan indikasi medis. Kesalahan minum obat bisa berujung pada kerusakan organ, ketergantungan, bahkan kematian.

3. Siapa yang Boleh Memberikan dan Menjual Obat?

Menurut UU Kesehatan Pasal 429 ayat (1) dan aturan turunan lainnya:

- Dokter dan dokter gigi boleh meresepkan obat.
- Apoteker boleh memberikan obat berdasarkan resep, dengan edukasi pemakaian.
- Toko obat/pedagang biasa? GAK BOLEH! Apalagi jual obat keras.

Obat Itu Bukan Permen! (Kenali Jenis dan Aturannya)

Obat Bebas



- Bukan dibukar resep
- Masuk bisa tanpa resep
- Antihistamin

Obat Bebas Terbatas



- Tetap bisa pesup sanyawsan ket
- Contoh: antihistamin
- Obat flu

Obat Keras



(Resep Dokter Wajib!)

- Terpauanan ketat pagkai hingas
- Likaus muakasa binu

Obat Psikotropika dan Narkotika



- Dikumpulan tengas me tetiap
- Keseraraniko tinggi mesis disahasuga
- Diazepam, morfin

Gambar 7. 1 Kenali Jenis dan Aturan Obat

Jadi harus diingat ini Tips Buat Kamu:

Jangan beli obat keras tanpa resep! Kalau apotek mengizinkan, itu justru pelanggaran hukum.

Selalu cek label dan izin edar BPOM.

Kalau ragu, tanya langsung ke apoteker atau dokter—bukan ke media sosial atau grup WhatsApp.

Quote Gen Z:

"Just because it's in your house doesn't mean it's safe to swallow!"

B. Resep Itu Bukan Formalitas, Tapi Amanat Hukum!

Pernah dengar orang bilang, "Ah, minta resep aja biar bisa beli obatnya di luar, murah!" Eits... hati-hati! Resep dokter itu bukan sekadar tulisan di kertas. Itu adalah dokumen hukum yang mengandung tanggung jawab medis dan etik.

Apa Sih Sebenarnya Resep Itu?

Resep dokter adalah perintah tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan dan memberikan obat tertentu kepada pasien, sesuai diagnosa. Artinya: Obat itu harus sesuai kondisi medis kamu. Obat diberikan dengan dosis, cara pakai, dan waktu yang sudah diperhitungkan dengan hati-hati. Resep menunjukkan jejak tanggung jawab profesional dokter. Dasar Hukumnya Gak Main-main!

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 429 ayat (1):

"Pemberian obat kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/X/1993

Tentang Kriteria Resep Dokter:

- Harus mencantumkan identitas lengkap pasien dan dokter
- Harus jelas, tidak boleh disingkat sembarangan
- Harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum

3. UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004.

Pasal 51 huruf a dan b: Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai standar dan menjaga rahasia kedokteran, termasuk resep.

Kalau Resep Salah, Bisa Bahaya Banget! Salah tulis obat? Bisa bikin pasien keracunan. Salah dosis? Bisa overdosis atau tidak efektif sama sekali. Obat yang dikasih gak sesuai resep? Apotek bisa kena pidana! Bahkan dalam beberapa kasus malpraktik medis, resep jadi alat bukti penting di pengadilan.

Gimana Sikap Kita Sebagai Pasien?

- Jangan maksi minta resep untuk "jaga-jaga"
- Tanya ke dokter kalau kamu gak paham isi resepnya
- Pastikan apotek hanya menebus resep asli dan sah
- Jangan ubah, fotokopi, atau pakai ulang resep tanpa izin dokter!

Intinya resep itu: Dokumen medis dan hukum, Bukti pertanggungjawaban dokter, Panduan penting untuk apoteker, Pelindung utama buat keselamatan pasien. Jadi kalau kamu dapat resep, baca, pahami, dan hargai!

Karena itu bukan sekadar selembar kertas, tapi bentuk nyata dari amanat keilmuan dan perlindungan hukum.

Buat kalian para Gen Z Kalau kamu dapat obat, jangan malu bertanya 3 hal ini ke dokter/apoteker:

1. Ini obat apa?
2. Efek sampingnya apa?

3. Gimana cara pakainya?

Anatomii Resep (Dokumen Medis yang Mengikat Secara Hukum)



Gambar 7. 2 Anatomi Resep

C. Apotek: Bukan Tempat Minta Obat Sesuka Hati

Banyak orang masih berpikir apotek itu kayak "mini market obat", tinggal datang, sebut nama obat, bayar, dan pulang. Padahal nggak semudah itu, Ferguso!

Apotek itu adalah fasilitas pelayanan kefarmasian yang punya regulasi ketat. Gak semua obat bisa kamu beli cuma dengan menyebut "pernah diresepkan dulu" atau "minta yang biasa buat maag, deh!"

Apotek = Pelayanan Kefarmasian, Bukan Toko Obat Biasa.

Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apotek: adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek profesi apoteker, termasuk pemberian informasi obat, peracikan, dan pelayanan resep. Artinya: Yang melayani bukan sekadar penjaga toko, tapi apoteker berizin. Ada standar etika dan tanggung jawab hukum dalam setiap obat yang dikeluarkan. Obat tertentu hanya boleh keluar jika ada resep dokter.

Apa Aja yang Gak Boleh Dilakukan di Apotek?

1. Minta antibiotik tanpa resep

Antibiotik = obat keras, wajib resep.

Kalau apotek ngasih tanpa resep → bisa kena sanksi hukum.

2. Beli obat psikotropika atau narkotika dengan alasan pribadi

Ini obat kategori pengawasan ketat. Harus ada resep + bukti medis sahih.

3. Minta racikan seenaknya ("campur-campur aja, kayak dulu"). Racikan = produk medis, gak bisa dibuat tanpa analisis kondisi pasien terkini.

4. Ngakalin resep lama untuk ditebus ulang terus-menerus. Resep itu punya masa berlaku, biasanya maksimal 7 hari kerja. Lewat dari itu? Harus konsultasi ulang ke dokter.

Ada loh Sanksi Hukum Jika Apotek Melanggar:

- Pasal 443 – UU Kesehatan 2023: Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan berwenang.

- Pasal 196 & 197 – UU No. 36 Tahun 2009 (masih berlaku): Penjualan obat keras tanpa izin edar atau tanpa resep = bisa dikenai pidana penjara & denda. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Apoteker: Apoteker bisa kena sanksi etik dan pidana kalau menyalahi prosedur, misalnya: Tebus resep fiktif, Memberikan obat tanpa penjelasan atau edukasi

Buat Kamu para gen z harus menjadi keluarga/ Pasien Cerdas:

- Datang ke apotek = siap tanya + bawa resep
- Minta penjelasan cara pakai & efek samping dari apoteker
- Hormati profesi apoteker seperti kamu menghargai dokter
- Laporkan jika ada apotek yang jual bebas obat keras.

Nah sekarang udah paham kan kalau Apotek itu tempat pelayanan kesehatan, bukan tempat "tanya-tanya obat kayak nanya menu kopi".

Kamu boleh konsultasi ringan, tapi tetap ada batasan hukum dan etika. Jadi, yuk perlakukan apotek dan apoteker dengan serius, sopan, dan cerdas!

"Kesehatan itu bukan tebak-tebakan. Minum obat bukan ajang coba-coba."

Yuk jadi Gen Z yang cerdas hukum, cerdas kesehatan, dan cerdas ngejaga tubuh sendiri.



Gambar 7.3 Jangan Asal Telan !

WATERMMARK

BAB 8

VIRAL TAPI SALAH: FAKTA VS MITOS HUKUM KESEHATAN

(Jangan Asal Share, Nanti Malah Jadi Hoax Generator!)

Dijaman sosmed sekarang pernah gak sih kamu dapet broadcast di grup WA keluarga yang bilang:

- *"Kalau dokter salah kasih obat, pasien bisa langsung lapor polisi dan minta ganti rugi miliaran rupiah!"* Atau:
- *"Apotek wajib kasih semua obat yang diminta pasien, karena itu hak konsumen!"*

Hmm...Kedengarannya meyakinkan, tapi... yakin bener?

Di zaman digital kayak sekarang, informasi kesehatan dan hukum gampang banget viral. Tapi sayangnya, yang viral belum tentu benar. Bahkan banyak konten medsos yang campur aduk antara opini, emosi, dan info setengah matang.

Info hoax soal hukum kesehatan bisa bikin masyarakat panik, salah langkah, bahkan nyebarin fitnah. Tenaga medis bisa difitnah atau diproses hukum gak adil gara-gara publik termakan mitos. Pasien bisa gagal dapat haknya, karena percaya pada info salah yang dibagikan orang awam tanpa dasar hukum. Dan yang paling serem... kamu bisa kena UU ITE kalau jadi penyebar hoax yang merugikan orang lain. tentunya hal ini sudah diatur dalam

perundang-undangan kita. Nah berikut beberapa aturan yang Perlu Kamu Tahu:

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal 28 ayat (1): *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana."*
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menekankan pentingnya informasi kesehatan yang akurat, valid, dan berdasarkan keilmuan medis.

Jadi netizen sehat dan bijak, bukan hoax generator yang bikin rusak ekosistem kesehatan. Ingat..."*Jempolmu adalah tanggung jawabmu.*"

"Sekali share, bisa nyeret orang ke masalah hukum."

So, yuk bareng-bareng belajar mana info yang benar, mana yang cuma mitos viral!

Kamu siap jadi bagian dari generasi kritis yang gak gampang dibodohi clickbait?

A. "Katanya Nolak Vaksin Itu Hak Asasi?"

Kamu mungkin pernah dengar orang ngomong begini: *"Saya nolak vaksin karena ini tubuh saya. Itu hak asasi dong!"* Atau bahkan yang lebih ekstrem: *"Vaksin itu konspirasi. Kalau dipaksa, itu pelanggaran HAM!"*

Hmm... memang sih, hak atas tubuh sendiri (autonomi tubuh) itu bagian dari hak asasi manusia. Tapi... semua hak ada batasnya—apalagi kalau menyangkut keselamatan orang lain.

Hak Asasi ≠ Bebas Total Tanpa Batas

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asasi manusia diakui, tapi juga dibatasi oleh: Peraturan perundang-undangan, Kepentingan umum, Kesehatan masyarakat

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi penghormatan atas hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum."

Artinya? Kamu boleh punya hak atas tubuh, tapi kalau pilihanmu berisiko menularkan penyakit ke orang lain, maka negara berhak melakukan pembatasan.

Apa Dasar Hukumnya?

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- Pasal 443: Negara berwenang melakukan upaya penanggulangan wabah termasuk melalui vaksinasi.
- Pasal 448: Pemerintah dapat menetapkan vaksinasi wajib dalam situasi darurat kesehatan masyarakat.

2. UU Kekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2018

- Pasal 9 ayat (1): "Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan."
- Pasal 93: Orang yang menghalangi upaya kekarantinaan kesehatan (termasuk vaksinasi) bisa dikenakan pidana.

Vaksin = Tanggung Jawab Sosial, Bukan Sekadar Pilihan Pribadi.

Gini deh ilustrasinya: Kalau kamu nolak pakai masker saat flu parah, dan batuk-batuk di ruang kelas, lalu temanmu kena...Itu bukan "pilihan pribadi" lagi, itu udah merugikan hak orang lain untuk sehat.

Vaksinasi, terutama saat pandemi atau wabah, itu: Bukan cuma perlindungan diri, tapi perlindungan komunitas (herd immunity). Upaya mencegah beban fasilitas kesehatan. Bagian dari keselamatan nasional di bidang kesehatan

Jadi, Gak Boleh Nolak Vaksin? Boleh, dengan alasan medis yang sah. Misalnya: Kamu punya alergi berat terhadap komponen vaksin. Ada kondisi imunologis khusus, Tapi... penolakan karena hoaks, ketidaktahuan, atau ikut-ikutan opini medsos — itu bukan alasan hukum yang sah.

Hak asasi itu penting, tapi bukan mutlak tanpa batas. Dalam urusan kesehatan publik, seperti vaksinasi, negara punya dasar hukum kuat untuk menetapkan kewajiban. Menolak vaksin tanpa alasan medis bisa berakibat hukum, apalagi kalau dampaknya merugikan masyarakat. Jadi bijaklah menggunakan hak. Jangan sampai "pakai hak" justru melanggar hak orang lain untuk hidup sehat.

B. "Kalau Rumah Sakit Nolak Pasien, Itu Pasti Melanggar Hukum?"

"Kalau Rumah Sakit Nolak Pasien, Itu Pasti Melanggar Hukum?"

MITOS:

"RS nolak pasien = pasti kena pidana."

FAKTA: Nggak selalu. Hukum bilang RS wajib menerima pasien gawat darurat, tapi ada pengecualian: Kalau RS memang tidak punya fasilitas memadai Atau tidak ada tenaga medis yang

mampu menangani kasus tersebut. Tapi! RS tetap wajib bantu rujuk dan kasih pertolongan awal. Kalau ditolak mentah-mentah tanpa tindakan apapun, baru itu bisa masuk pelanggaran hukum.

Kamu mungkin pernah dengar atau baca berita:

"Pasien ditolak RS karena gak bawa KTP!"

"Ibu hamil ditolak saat mau melahirkan, akhirnya meninggal!"

Sekilas, kejadian seperti itu memang bikin geram dan sedih. Tapi... apakah benar semua penolakan pasien oleh rumah sakit otomatis = pelanggaran hukum?

Yuk kita bahas!

Rumah Sakit Wajib Melayani dalam Kondisi Darurat. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama:

- Pasal 466 ayat (1): Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk rumah sakit, wajib memberikan pelayanan dalam keadaan darurat kepada siapapun yang membutuhkannya.
- Pasal 466 ayat (2): Dalam keadaan darurat, rumah sakit dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Artinya: penolakan pasien dalam kondisi gawat darurat (nyawa terancam) adalah pelanggaran hukum.

Tapi, Gak Semua Penolakan Itu Salah., ada juga situasi di mana rumah sakit boleh menolak atau merujuk pasien secara sah, misalnya:

1. RS tidak memiliki fasilitas atau tenaga ahli yang sesuai

Misal: pasien trauma berat datang ke RS tanpa IGD bedah ortopedi → bisa dirujuk.

2. Pasien bukan dalam kondisi darurat, dan belum sesuai prosedur layanan (misalnya tanpa rujukan BPJS).

Ini bukan penolakan, tapi soal alur administratif yang diatur sistem.

3. Jumlah pasien melebihi kapasitas layanan, demi keselamatan pasien sendiri

Dalam kasus overkapasitas (misal saat pandemi), rumah sakit bisa mengarahkan ke RS lain.

4. Pasien menolak protokol kesehatan atau mengancam tenaga medis

Rumah sakit juga punya hak untuk menjaga keamanan dan keselamatan staf serta pasien lain.

Trus bagaimana Jika Rumah Sakit Tetap Menolak Pasien Gawat Darurat...nah ini bisa dikenai sanksi pidana dan administratif, lho! seperti yang diatur dalam:

- Pasal 467 UU Kesehatan 2023: Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis yang menolak pasien dalam keadaan darurat dapat dikenai sanksi administratif, pidana, bahkan pencabutan izin operasional.

Jadi, Gimana Menyikapinya?

- Jika kamu atau keluargamu dalam kondisi gawat darurat, rumah sakit wajib melayani dulu tanpa tanya biaya.
- Kalau rumah sakit menolak, kamu berhak: Merekam kronologinya (dengan etika), Minta penjelasan tertulis, Lapor ke Dinas Kesehatan setempat, Ombudsman, atau LAPOR.go.id

Tapi jangan salah kaprah:

Pasien datang minta periksa batuk ringan jam 2 pagi dan ditolak → itu bukan pelanggaran, apalagi kalau RS memang bukan IGD.

Penolakan pasien itu isu serius, tapi juga harus dilihat konteksnya. Gak semua penolakan itu pelanggaran hukum, tapi semua pasien berhak tahu alasan di baliknya.

Rumah sakit adalah tempat layanan, bukan tempat sakti yang bisa tangani semua kondisi. Tapi dalam keadaan darurat? Wajib hukumnya menolong! sesuai dengan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 190 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (ancaman pidana kalau ada penolakan pasien gawat darurat).

C. "Tenaga Medis Harus Sembuhin Pasien, Kalau Gagal Bisa Dituntut!"

MITOS:

"Dokter wajib sembuhin! Kalau gagal, itu malpraktik!"

FAKTA:

Dalam hukum kesehatan, dokter itu bukan penjual "kesembuhan", tapi pemberi "upaya medis terbaik". Yang dijanjikan adalah usaha, bukan hasil.

Kecuali terbukti ada kelalaian atau tindakan tidak sesuai standar medis, baru bisa dituntut hukum.

> Jadi, gak semua kegagalan = malpraktik ya!

Dasar hukumnya:

- UU Praktik Kedokteran
- Standar Profesi & SOP medis
- Putusan MK & Yurisprudensi soal malpraktik

D. "Kalau Obatnya Bikin Efek Samping, Bisa Langsung Tuntut Apotek!"

MITOS:

"Gue dikasih obat terus mual-mual. Tuntut aja apoteknya!"

FAKTA:

Nggak segampang itu, bro. Harus dicek dulu: Obatnya diberikan sesuai resep atau enggak? Kamu pakainya sesuai aturan atau ngawur? Ada efek samping yang memang wajar secara medis atau justru karena kesalahan farmasi?

Kalau apotek kasih obat keras tanpa resep, atau salah racik, baru bisa ditindak hukum.

Pernah dengar orang ngomong begini?

"Dokter itu dibayar mahal, jadi harus sembuhin pasien dong!"

"Kalau pasien meninggal, ya pasti dokter salah! Harus diproses hukum!" Eits, tunggu dulu. Pekerjaan tenaga medis itu bukan jual hasil — tapi berdasarkan keilmuan, iktikad baik, dan standar profesi.

Gagal sembuh ≠ otomatis salah ≠ bisa langsung dituntut.

Dasar Hubungan Hukum antara Pasien dan Tenaga Medis. Hubungan hukum dokter dan pasien adalah kontrak terapeutik, yaitu: Pasien datang dengan harapan sembuh. Dokter memberikan usaha terbaik (best effort), bukan hasil pasti.

Dasar Hukumnya:

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 411: *"Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etik profesi."* Pasal 413: *"Tenaga Medis tidak dapat dipidana apabila telah menjalankan profesinya sesuai dengan standar, etik, dan prosedur."*
- KUH Perdata Pasal 1365: Setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan orang yang bersalah mengganti kerugian. Tapi harus dibuktikan dulu adanya kelalaian (negligence).
- KUHP Pasal 359 (dalam konteks pidana): Menyebabkan kematian karena kelalaian → bisa dipidana. Tapi tidak berlaku otomatis pada semua kasus medis, hanya bila kelalaianya terbukti.

Jadi, Kalau Pasien Meninggal, Dokter Selalu Salah? Tidak! Dokter hanya bisa dituntut secara hukum jika:

1. Ada bukti kelalaian atau kesalahan profesional.
Misalnya: salah dosis, tindakan tanpa izin, tidak mengikuti SOP, atau abai terhadap kondisi pasien.
2. Tindakan tidak sesuai standar profesi atau etik.
3. Tidak melakukan Informed Consent (persetujuan tindakan medis).

Tapi kalau dokter sudah bertindak sesuai standar, menggunakan keahlian dan kehati-hatian profesional, maka tidak bisa dihukum hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan.

Misalnya:

Pasien jantung kritis ditangani sesuai SOP, dirawat intensif, sudah diberi terapi terbaik, tapi tetap meninggal dunia. Itu bukan kesalahan medis. Itu bagian dari risiko klinis, dan harus dipahami pasien & keluarga sejak awal.

Harus dipahami tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Medis. Tenaga Medis berhak:

- Dilindungi hukum saat menjalankan profesi sesuai standar.
- Tidak dituntut atas hasil medis selama sudah bekerja profesional.

Tenaga Medis wajib:

- Bertindak hati-hati, profesional, dan manusiawi.
- Menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif tindakan kepada pasien.
- Mencatat semua tindakan dalam rekam medis.

Jadi, “Dokter itu bukan Tuhan. Mereka tidak menjanjikan kesembuhan, tapi memberikan upaya terbaik.”

“Kalau hasilnya tidak sesuai, bukan berarti langsung salah. Hukum bekerja dengan bukti, bukan asumsi.”

BAB 9

SKINCARE ITU PENTING, TAPI HATI-HATI!

Sekarang, siapa sih yang nggak pengen punya kulit sehat, bersih, dan glowing? Nggak cuma cewek aja, cowok zaman sekarang juga udah makin sadar pentingnya merawat kulit. Dunia skincare udah jadi bagian dari lifestyle anak muda, apalagi buat Gen Z yang aktif banget di media sosial. Mulai dari rutin pakai sunscreen, double cleansing, sampai rajin eksfoliasi, semua dilakukan demi kulit yang flawless.

Tapi... tunggu dulu. Di balik tren skincare yang makin hits, ada hal penting yang wajib banget kamu tahu: nggak semua produk skincare itu aman! Banyak banget produk yang dipromosikan lewat TikTok, Instagram, atau marketplace yang kelihatan meyakinkan, padahal belum tentu lolos uji keamanan. Ada yang janjiin bisa bikin kulit putih dalam 3 hari, jerawat hilang dalam semalam, atau pori-pori lenyap kayak sulap. Tapi kenyataannya, banyak dari produk itu justru bisa ngerusak kulit kamu secara permanen.

Kenapa Bisa Bahaya? Beberapa produk skincare yang beredar bebas di pasaran ternyata mengandung bahan-bahan berbahaya seperti:

- Merkuri (bisa bikin kulit putih instan, tapi nyerang ginjal & saraf)

- Hidroquinon dalam dosis tinggi (bisa bikin kulit tipis & sensitif)
- Steroid (bisa ngilangin jerawat cepat, tapi bikin ketergantungan & kulit rusak)

Efeknya mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dalam jangka panjang bisa bikin kulit iritasi, terbakar, bahkan memicu kanker kulit. Yang bikin sedih, banyak pengguna skincare yang awalnya cuma pengen tampil lebih percaya diri, malah jadi trauma gara-gara salah pilih produk.

Jangan Asal Coba-Coba! Kamu harus tahu bahwa nggak semua produk yang viral itu aman, apalagi kalau dijual tanpa label BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau bahkan diproduksi secara ilegal di "home industry" tanpa pengawasan yang jelas. Apalagi sekarang makin banyak oknum yang jualan skincare racikan sendiri tanpa keahlian, cuma bermodal testimoni dan followers. Faktanya, BPOM sering banget melakukan penertiban terhadap produk skincare yang mengandung bahan berbahaya. Bahkan, setiap tahun ada ribuan produk kosmetik ilegal yang disita dan dimusnahkan karena berisiko merusak kesehatan konsumen.

A. Skincare dan Aturan Hukumnya.

Biar kamu makin paham, yuk kenali beberapa aturan hukum penting soal skincare di Indonesia:

1. Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kosmetik

Ini mengatur soal kewajiban registrasi, pelabelan, serta batas aman bahan-bahan dalam kosmetik. Kalau kamu beli skincare

yang nggak punya nomor notifikasi BPOM, berarti produk itu tidak resmi dan sangat berisiko.

2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kamu sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk yang digunakan, termasuk komposisinya. Kalau produsen ngasih info palsu atau menyesatkan, itu bisa dikenai sanksi hukum juga.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Ini adalah peraturan teknis soal produksi kosmetik. Semua pabrik kosmetik wajib punya izin produksi dan memenuhi standar keamanan serta kebersihan. Kalau skincare buatan rumahan yang tidak terdaftar dan tidak higienis, jelas berisiko tinggi.

Jadi, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Sebagai Gen Z yang cerdas dan peduli diri sendiri, kamu wajib jadi smart consumer. Jangan gampang tergoda iklan, testimoni, atau kemasan yang lucu. Selalu cek:

- Apakah produk itu terdaftar di BPOM? (bisa dicek di cekbpom.pom.go.id)
- Apakah komposisinya aman dan sesuai kebutuhan kulitmu?
- Apakah ada izin edar yang jelas?
- Siapa produsen atau brand-nya?

Kalau kamu ragu, lebih baik konsultasi ke dokter kulit atau pakai produk dari brand yang udah jelas dan terpercaya. Jangan asal coba-coba cuma karena pengen glowing instan, ya.

Ingat: merawat kulit itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan. Kulit yang sehat itu proses, bukan sulap. So, yuk jadi generasi yang glow up dengan aman dan legal!

B. Efek Bahaya Skincare Ilegal

Kamu mungkin sering dengar istilah skincare ilegal, tapi tahu nggak sebenarnya apa sih maksudnya skincare ilegal itu? Secara sederhana, skincare ilegal adalah produk perawatan kulit yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), tidak jelas produsennya, atau mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Biasanya produk-produk ini beredar bebas di internet, dijual lewat marketplace, media sosial, atau bahkan direkomendasikan oleh selebgram tanpa edukasi yang benar.

Banyak dari kita yang tergoda karena harga murah, klaim instan, dan testimoni bombastis. Tapi di balik semua itu, ada bahaya besar yang mengintai, bukan cuma buat kulit tapi juga buat kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa efek buruk dari penggunaan skincare ilegal yang wajib kamu waspadai:

a. Iritasi Kulit

Salah satu reaksi paling umum dari skincare ilegal adalah iritasi kulit. Kamu mungkin bakal mengalami: Kulit memerah, Sensasi terbakar, Gatal parah, Kulit mengelupas, Bahkan melepuh.

Kenapa bisa gitu? Karena produk tersebut biasanya mengandung bahan kimia keras, seperti alkohol dalam kadar tinggi, pewangi sintetis berbahaya, atau bahan aktif tanpa dosis yang tepat. Ini bikin kulit "kaget" dan bereaksi negatif. Buat kamu yang punya kulit sensitif, efeknya bisa lebih parah.

Contoh bahan pemicu iritasi:

- Paraben dalam kadar tinggi
- Fragrance sintetis
- Asam kuat tanpa penyesuaian pH

Menurut BPOM, lebih dari 1.000 produk kosmetik ditarik dari pasaran tiap tahun karena menyebabkan iritasi dan tidak memenuhi standar keamanan.

b. Kulit Tipis dan Sensitif

Banyak skincare ilegal yang mengandung kortikosteroid atau steroid dalam dosis tinggi. Di awal pemakaian, hasilnya mungkin terlihat "wow": Kulit langsung mulus, Jerawat hilang, Glowing kilat. Tapi itu cuma efek sementara. Kalau dipakai terus-menerus, steroid akan mengikis lapisan pelindung alami kulit (skin barrier). Akibatnya:

- Kulit jadi tipis
- Terlihat pembuluh darah kecil (urat halus)
- Kulit gampang iritasi atau luka
- Susah pulih meski udah stop pemakaian

Efek ini bersifat permanen kalau udah parah. Pemulihannya bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan butuh bantuan dokter kulit profesional.

Menurut Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019, penggunaan bahan seperti steroid dalam kosmetik dilarang kecuali untuk obat-obatan tertentu dan harus diawasi oleh tenaga medis.

c. Ketergantungan

Kamu mungkin ngerasa skincare itu "cocok" karena bikin wajah langsung halus dan glowing. Tapi, ketika kamu berhenti pakai, muncullah jerawat parah, bruntusan, atau breakout ekstrim. Ini tanda kamu udah ketergantungan sama bahan aktif dalam produk tersebut. Biasanya ini disebabkan oleh:

- Steroid (lagi-lagi!)
- Merkuri
- Hydroquinone dosis tinggi

Bahan-bahan ini bikin kulit "tertipu". Mereka menekan gejala (seperti jerawat atau kusam) tanpa benar-benar menyembuhkan penyebabnya. Akhirnya, kulit jadi "manja" dan hanya bisa tenang kalau terus dikasih produk itu. Begitu dihentikan, muncul reaksi balik yang lebih parah. Ingat Ketergantungan bukan tanda cocok, tapi tanda ada gangguan keseimbangan alami kulit.

d. Bahaya Sistemik

Ini yang lebih ngeri lagi: beberapa bahan dalam skincare ilegal, seperti merkuri, timbal (Pb), dan logam berat lainnya, bisa terserap ke dalam aliran darah dan menyebar ke organ tubuh. Efeknya bukan cuma di wajah, tapi bisa merusak organ vital seperti: Ginjal, Hati, Sistem saraf pusat, Sistem reproduksi.

Kondisi ini disebut keracunan sistemik, dan gejalanya bisa berupa:

- Gangguan fungsi ginjal (sering kencing, nyeri pinggang)
- Tremor (gemetar)

- Gangguan memori
- Gangguan menstruasi

Berdasarkan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 196, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan kosmetik yang membahayakan kesehatan bisa dikenai pidana 10 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

e. Kanker Kulit

Pemakaian jangka panjang bahan-bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan mutasi sel kulit, yang berujung pada kanker kulit. Bahan seperti merkuri dan hidroquinon dalam kadar tinggi diketahui memiliki sifat karsinogenik, yaitu dapat memicu perkembangan sel abnormal.

Yang bikin serem, gejala kanker kulit sering muncul 5-10 tahun setelah pemakaian. Jadi mungkin kamu nggak sadar sekarang, tapi efek buruknya bisa muncul di masa depan, saat kondisinya udah parah. Gejala kanker kulit bisa berupa:

- Luka di kulit yang nggak sembuh-sembuh
- Tahi lalat yang berubah bentuk atau warna
- Kulit menebal atau menonjol seperti benjolan

ingat, kesehatan kulit itu investasi jangka panjang. Jangan ambil jalan pintas yang malah bikin kamu sakit serius di kemudian hari.

Pakai skincare boleh banget, malah harus, biar kamu bisa tampil percaya diri dan sehat. Tapi pastikan produk yang kamu pakai **AMAN, TERDAFTAR, dan JELAS ASAL-USULNYA**. Jangan cuma karena tergiur hasil instan atau pengaruh tren viral, kamu mengorbankan kesehatan kulit dan tubuhmu.

Jadilah Gen Z yang smart, kritis, dan peduli dengan diri sendiri. Glowing itu boleh, tapi glowing dengan aman dan legal itu lebih keren!

C. Banyak Tertipu Influencer & Iklan

Coba jujur: seberapa sering kamu beli sesuatu gara-gara liat review di TikTok atau Instagram? Mulai dari minuman, outfit, sampai... skincare. Di zaman digital seperti sekarang, iklan nggak lagi tampil dalam bentuk banner besar di jalanan. Sekarang, iklan itu tampil dalam bentuk konten keren, aesthetic, dan relatable, yang disisipkan lewat video review, tutorial, atau story "glow up" dari para influencer. Sayangnya, nggak semua yang keliatan meyakinkan itu bisa dipercaya.

Skincare viral sering banget disajikan dengan kemasan lucu, warna pastel, efek transisi glowing, dan testimoni "before-after" yang bikin kita ngerasa, "Wah, ini sih cocok banget buat aku." Tapi ternyata, di balik semua itu bisa jadi ada jebakan marketing yang bikin kamu rugi—bukan cuma secara uang, tapi juga kesehatan kulit. Yuk kita bahas kenapa kamu harus lebih hati-hati dan kritis dalam menyikapi tren skincare yang dibawa oleh influencer dan iklan di media sosial.

1. Influencer dan Skincare: Antara Review dan Endorsement

Banyak dari kita ngerasa lebih percaya kalau informasi datang dari orang yang kita follow. Terutama kalau influencer itu punya kulit mulus, glowing, dan rutin upload konten skincare. Tapi, kamu harus tahu bahwa banyak influencer yang mempromosikan produk karena dibayar, bukan karena mereka benar-benar percaya atau bahkan memakai produknya sendiri.

Realita di balik layar: Beberapa brand mengirimkan produk ke influencer, lengkap dengan script atau arahan review, dan meminta mereka memposting konten "seolah-olah" mereka udah lama pakai. Bahkan ada yang edit foto before-after supaya hasilnya terlihat dramatis.

Masalahnya, influencer belum tentu paham soal kandungan produk, efek samping, atau keamanannya. Mereka juga bukan ahli dermatologi, jadi klaim mereka nggak bisa dijadikan patokan ilmiah.

Apa dampaknya buat kamu?

- Kamu bisa tertipu dan beli produk yang nggak cocok atau bahkan berbahaya
- Kamu pakai produk dengan harapan tinggi, tapi hasilnya nihil
- Kalau kulit kamu rusak, influencer-nya nggak ikut tanggung jawab, kamu sendiri yang harus nanggung
- Aesthetic Packaging dan Ilusi Aman

Desain kemasan yang lucu, clean, dan "kekinian" sering bikin kita tertarik tanpa mikir panjang. Apalagi kalau warnanya pastel atau minimalis ala Korea. Tapi, aesthetic packaging nggak menjamin isi dalamnya aman.

Beberapa produsen nakal justru sengaja bikin kemasan cantik buat nutupin fakta bahwa produknya nggak punya izin edar atau mengandung bahan berbahaya.

Tips buat kalian gaess:

Jangan cuma lihat dari luar. Selalu baca label, cek komposisi, dan cari tahu apakah produk itu terdaftar di BPOM. Kamu bisa langsung cek di <https://cekbpom.pom.go.id>

2. Testimoni "*Before-After*" Bisa Menipu

Konten perubahan kulit dalam waktu singkat sering banget jadi senjata utama iklan skincare. Ada yang cuma butuh 3 hari buat cerahan, atau 5 hari buat ngilangin jerawat batu. Tapi kamu perlu tahu bahwa:

- Foto before-after bisa diedit
- Pencahayaan dan filter bisa mengubah tampilan kulit
- Kulit orang berbeda-beda, jadi hasilnya pun beda

Faktanya: Menurut ahli dermatologi, perbaikan kondisi kulit butuh waktu minimal 4–6 minggu, bukan hitungan hari. Jadi, kalau ada yang janji hasil instan, itu justru tanda mencurigakan.

Apalagi kalau foto before-after hanya dipakai sebagai alat jualan, bukan bukti medis. Itu artinya, bisa jadi kamu sedang disesatkan dengan ilusi visual, bukan informasi yang valid.

3. Klaim Ampuh dalam Hitungan Hari = Red Flag

Hati-hati sama produk yang kasih janji "*too good to be true*". Misalnya:

"Putih permanen dalam 3 hari!"

"Bersih dari jerawat dalam semalam!"

"*Glowing* seketika!"

Ini biasanya trik marketing yang dipakai buat menarik perhatian, apalagi Gen Z dikenal gampang tertarik sama hasil cepat. Padahal, skincare yang bagus itu nggak instan. Kulit butuh waktu buat beradaptasi dan memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap..

Kalau ada klaim instan, kemungkinan besar produk itu mengandung bahan keras yang bisa mempercepat efek visual, tapi bikin kulitmu rusak jangka panjang—seperti merkuri, hidroquinon, atau steroid.

Jadi, Harus Gimana?

- Kamu nggak harus anti-influencer atau anti-iklan. Tapi kamu harus jadi konsumen yang:
- Cerdas dan skeptis: jangan langsung percaya, selalu cross-check
- Sadar hukum: pastikan produk terdaftar di BPOM
- Punya critical thinking: tanya ke diri sendiri, *"Apakah ini masuk akal?"*
- Utamakan kesehatan kulit, bukan sekadar ikut tren

Ingat: influencer bisa dibayar, iklan bisa dimanipulasi, tapi kulit kamu cuma satu. Jangan korbankan kesehatan cuma demi efek viral sesaat.

Di era digital, kamu punya akses informasi yang luas. Tapi di saat yang sama, kamu juga rentan jadi korban disinformasi kalau nggak hati-hati. Jangan biarkan konten estetik dan influencer terkenal mengaburkan logika kamu. Produk viral belum tentu aman, dan yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kamu.

Jadilah Gen Z yang nggak cuma update soal tren, tapi juga melek hukum, paham kesehatan, dan berani bilang "nggak" ke

skincare berbahaya—meski dipromosiin selebgram favoritmu sekalipun.

D. Pengaturan Hukum Skincare Terbaru

(Biar Nggak Jadi Korban Skincare Abal-abal)

Pernah nggak, kamu merasa khawatir setelah pakai skincare yang ternyata nggak cocok, bikin breakout, atau bahkan bikin kulit melepuh? Atau kamu lihat berita tentang skincare ilegal yang mengandung merkuri dan langsung kepikiran, "Kok bisa lolos ke pasaran, sih?"

Nah, kamu harus tahu, negara kita sebenarnya sudah punya aturan hukum yang cukup kuat untuk melindungi konsumen dari produk skincare berbahaya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum paham atau bahkan nggak tahu sama sekali soal hukum-hukum ini. Padahal, kalau kita tahu hak dan perlindungan hukum kita, kita bisa lebih percaya diri untuk bilang "tidak" ke produk ilegal, dan tahu langkah apa yang bisa diambil kalau kita dirugikan.

Yuk kita bahas dua aturan hukum paling penting yang mengatur soal keamanan produk skincare di Indonesia, supaya kamu nggak cuma glowing dari luar, tapi juga paham dari dalam!

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Pasal-Pasal Penting tentang Skincare & Kosmetik
 - Pasal 327 ayat (1) dan (2): Setiap produk kosmetik yang diproduksi atau diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Artinya: semua skincare yang kamu pakai harus aman untuk

tubuh, bermanfaat nyata (bukan tipu-tipu), dan diproduksi dengan mutu yang terstandar.

- Pasal 328 ayat (1): "Setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan." Ini berarti: produsen atau penjual wajib patuh terhadap aturan BPOM, dan dilarang keras memproduksi atau menjual skincare yang asal-asalan, apalagi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau steroid tanpa kontrol.
- Pasal 443 ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 328 dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- Ini adalah penegasan hukum terbaru yang jauh lebih berat dari UU sebelumnya (yang hanya 10 tahun dan denda 1 miliar). Artinya, negara tidak main-main menghadapi peredaran skincare ilegal.

Apa Artinya Buat Kamu?

Sebagai konsumen: Kamu berhak memilih produk yang legal dan aman. Kamu boleh melaporkan produk ilegal ke BPOM atau pihak berwenang. Kamu tidak bisa disalahkan jika jadi korban, justru produsen yang bisa dipidana

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kalau tadi fokus ke produknya, UU ini lebih fokus ke hak-hak kamu sebagai konsumen. Jadi, ini semacam tameng kamu saat

berhadapan dengan penjual atau brand nakal yang ngejual produk berbahaya.

Hak-Hak Konsumen yang Diatur dalam UU Ini:

- **Pasal 4: Konsumen berhak untuk:**
 1. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dipakai.
 2. Mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk.
 3. Menyampaikan keluhan atau menuntut ganti rugi jika merasa dirugikan.

Artinya, kamu boleh banget: Minta penjelasan detail tentang kandungan produk, Komplain kalau produk bikin wajahmu rusak, Bahkan menuntut secara hukum kalau dirugikan secara serius

Sanksi untuk Penjual atau produsen yang: Menyebarluaskan informasi palsu, Nggak mencantumkan komposisi produk, Atau menjual barang yang berbahaya, bisa dikenakan tuntutan hukum secara pidana maupun perdata. Jadi mereka bisa diadili di pengadilan, diminta ganti rugi, bahkan masuk penjara jika terbukti menipu atau membahayakan.

Kenapa Ini Penting Buat Gen Z? Sebagai generasi yang tech-savvy dan aktif banget di media sosial, kamu harus paham bahwa: Kecantikan itu bukan alasan untuk mengorbankan keselamatan, Legalitas dan keamanan produk itu lebih penting dari viralitas, Kamu bukan cuma pengguna, tapi juga punya kekuatan hukum sebagai konsumen. Kalau kamu pernah jadi korban produk skincare yang bikin kulit rusak, jangan diam aja. Gunakan hak

kamu sebagai konsumen. Laporkan ke BPOM, hubungi Lembaga Perlindungan Konsumen, atau cari bantuan hukum. Jangan biarkan produsen nakal terus beraksi karena tidak ada yang melawan.

Jadi, Di balik skincare yang glowing, harus ada hukum yang terang. Sebagai Gen Z yang peduli sama diri sendiri, kamu harus melek hukum dan sadar hak. Jangan gampang percaya iklan bombastis atau produk viral tanpa tahu dasar hukumnya. Dan yang paling penting: jangan takut bersuara kalau dirugikan. Negara punya hukum untuk melindungi kamu—tinggal kamu yang harus berani menggunakan hak itu.

E. Peran BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

"Nggak Cuma Buat Obat, Tapi Juga Jaga Kulit Kamu Tetap Aman!"

Kalau kamu selama ini mengira BPOM itu cuma urusan obat dan makanan aja—well, kamu belum sepenuhnya kenal BPOM. Faktanya, BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan skincare yang beredar di Indonesia. Tanpa BPOM, siapa pun bisa jualan krim pemutih bermerkuri, serum pemulus instan yang ternyata bikin ketergantungan, atau toner yang bikin kulit kamu melepuh. Jadi, kalau kamu peduli sama kulitmu, kenal baik sama BPOM itu wajib. Nggak cuma sebagai nama stempel di kemasan, tapi juga sebagai badan hukum resmi yang bekerja keras biar kamu nggak jadi korban skincare beracun.

Apa Tugas Utama BPOM?

1. Mengawasi dan Menguji Produk Sebelum Diedarkan. Sebelum sebuah produk skincare masuk ke pasar, produsen wajib mengajukan permohonan izin edar ke BPOM. Nggak

bisa asal produksi lalu langsung jualan. BPOM akan: Mengecek kandungan bahan (apakah aman atau berbahaya), Memastikan produk dibuat di tempat yang higienis dan sesuai standar, Menguji efektivitas dan keamanan klaim produk (misalnya: benar nggak bisa memutihkan dalam 3 hari?)

Kalau lolos semua tahap ini, baru deh produk bisa dapet Nomor Notifikasi BPOM.

2. Mengecek dan Menindak Produk Ilegal. BPOM rutin melakukan inspeksi, sidak, dan patroli digital, termasuk ke toko-toko online, TikTok Shop, dan Instagram. Kalau ada produk skincare yang: Mengandung bahan terlarang (merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, steroid), Nggak punya izin edar, Labelnya palsu atau mengklaim sesuatu yang menyesatkan

BPOM bisa menarik produk itu dari pasaran, menutup akun penjual, bahkan membawa kasusnya ke ranah pidana.

3. Memberi Edukasi Publik. BPOM juga aktif banget bikin edukasi, khususnya untuk anak muda, lewat: Sosial media (Instagram, YouTube, TikTok BPOM), Webinar tentang kosmetik aman, Aplikasi "BPOM Mobile" buat cek legalitas produk

Jadi kamu nggak cuma scroll TikTok buat cari review, tapi juga cek langsung status BPOM-nya.

F. Cara Gen Z Bisa Cek Legalitas Produk Skincare:

- a. Via Website: Buka <https://cekbpom.pom.go.id>, masukkan nama produk atau nomor notifikasi.
- b. Via Aplikasi "BPOM Mobile" di Android/iOS: Kamu bisa scan barcode atau QR code di kemasan produk untuk langsung tahu apakah produk itu terdaftar dan legal.
- c. Cek Label: Nomor notifikasi kosmetik biasanya diawali dengan "NA" (untuk kosmetik dalam negeri) atau "NC" (untuk kosmetik impor). Contohnya: NA18221234567

Dasar Hukum Tugas BPOM. Peran dan kewenangan BPOM diatur dalam:

- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. BPOM diberi mandat sebagai pengawas produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik
- Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. BPOM berwenang memberi izin edar, menarik produk berbahaya, dan menindak pelanggaran hukum.
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Kosmetika. Semua kosmetika harus terdaftar, diuji, dan diawasi BPOM sebelum beredar

Kenapa Kamu Harus Peduli?

Karena kulit kamu berharga. Dan karena sekarang, banyak produk ilegal bisa beredar cuma lewat scroll dan click. Sebagai Gen Z yang cerdas, kamu harus: Jangan cuma percaya testimoni influencer, Waspadai produk yang tidak mencantumkan nomor BPOM, Aktif ikut lapor jika nemu produk mencurigakan

Jadi, BPOM itu bukan cuma stempel legalitas—mereka adalah "tameng perlindungan kulitmu." Sebagai pengguna skincare, kamu harus tahu bahwa negara sudah menyediakan lembaga resmi untuk melindungi, mengawasi, dan menjamin keamanan produk yang kamu pakai. sebelum beli serum glowing, pastikan dulu ada BPOM-nya. Karena cantik boleh, asal nggak merusak dan nggak melanggar hukum.

G. Kalau Kena Skincare Berbahaya, Gimana?

Kamu udah beli skincare karena tergiur testimoni glowing atau janji manis "putih dalam 3 hari." Tapi setelah dipakai, bukannya tambah kinclong, justru kulit kamu merah, perih, jerawatan parah, bahkan mengelupas.

Yup, itu tanda kamu kena skincare berbahaya. Jangan panik. Tapi juga jangan cuek. Reaksi tubuh kamu itu nggak boleh diabaikan, apalagi kalau gejalanya makin parah. Di sinilah pentingnya tahu langkah-langkah darurat, dan juga cara melindungi dirimu secara hukum.

1. Kenali Tanda-Tandanya. Kalau kamu ngalamin hal-hal berikut setelah pakai skincare tertentu, besar kemungkinan kamu kena produk berbahaya:, Kulit terasa panas terbakar, kemerahan, atau gatal hebat, Muncul jerawat meradang atau bernanah secara tiba-tiba, Kulit jadi tipis dan muncul pembuluh darah halus, Bibir kesemutan, pusing, atau mual (indikasi efek sistemik), Breakout makin parah setelah berhenti pakai produk. Kalau satu atau lebih gejala ini muncul, berhenti pakai produk itu secepatnya. Lalu, ikuti langkah berikutnya.

2. Segera Konsultasi ke Dokter Kulit. Langkah pertama dan paling penting adalah pergi ke dokter spesialis kulit. Jangan coba obati sendiri apalagi pakai produk lain tanpa tahu penyebabnya.

Kenapa harus dokter?

- Supaya kamu tahu pasti reaksi kulitmu akibat apa
 - Mendapatkan obat penawar atau penanganan medis yang tepat
 - Dokter bisa buatkan diagnosis tertulis kalau kamu ingin lanjut ke proses hukum
3. Simpan Bukti Produk dan Efeknya. Kalau kamu ingin melapor atau menuntut, bukti itu kunci. Yang perlu kamu simpan:
 - Produk yang kamu pakai (kemasannya, isinya, dan nama brand).
 - Foto kondisi kulit kamu sebelum dan sesudah pakai produk.
 - Bukti pembelian (struk, invoice, tangkapan layar dari marketplace/TikTok Shop).
 - Screenshot promosi atau testimoni palsu.
 - Hasil pemeriksaan dokter (kalau ada)
 4. Lapor ke BPOM atau Lembaga Perlindungan Konsumen.

Cara Melapor:

Online:

- Masuk ke <https://ulpk.pom.go.id/> → isi formulir pengaduan → upload bukti → kirim
 - Telepon HALO BPOM:
 - Hubungi 1500 533
 - Aplikasi BPOM Mobile:
 - Bisa langsung lapor dari aplikasi + scan produk
 - Selain ke BPOM, kamu juga bisa mengadu ke:
 - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
 - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerahmu
5. Bisa Nuntut Ganti Rugi? Bisa!. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kamu berhak untuk:
- Mendapat produk yang aman
 - Mendapat informasi yang jelas
 - Mengajukan ganti rugi kalau dirugikan secara fisik, psikis, maupun materiil

Contoh Ganti Rugi:

- Biaya pengobatan ke dokter kulit
- Ganti produk lain yang aman
- Ganti rugi atas kerugian kerja atau sosial (misal malu tampil karena wajah rusak)

Dasar Hukum:

- Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian akibat produk yang diperdagangkan." Kalau nggak mau ganti rugi? Bisa dibawa ke pengadilan.

H. Tips Memilih Skincare Yang Aman

"Glowing itu keren, tapi aman itu wajib!"

Di era medsos kayak sekarang, skincare bisa dibeli semudah scroll dan klik. Tapi hati-hati: kulitmu bukan kelinci percobaan. Banyak produk yang tampilannya keren, packaging-nya lucu, dan testimoni-nya bombastis — tapi belum tentu aman. Makanya, kamu perlu tahu cara memilih skincare dengan cerdas, biar nggak cuma sekadar ikut tren, tapi juga melindungi diri sendiri dari bahaya bahan kimia dan penipuan online. Yuk, simak langkah-langkah penting berikut ini!

1. Cek Nomor BPOM

Ini wajib banget. Produk skincare yang legal harus punya nomor notifikasi BPOM (bukan cuma stiker asal tempel). Cara cek:

- Kunjungi <https://cekbpom.pom.go.id> atau buka aplikasi "BPOM Mobile"
- Masukkan nama produk, nama merk, atau nomor registrasi
- Pastikan informasi yang muncul sesuai dengan kemasan yang kamu pegang

Produk yang tidak terdaftar di BPOM bisa saja:

- Mengandung bahan berbahaya (merkuri, hidrokuinon dosis tinggi, steroid)
- Diproduksi di tempat yang tidak higienis
- Tidak sesuai standar keamanan dan kesehatan.

2. Perhatikan Komposisi Bahan

Gen Z harus jadi pembaca yang kritis! Lihat bagian Ingredients (Komposisi) di label. Beberapa bahan yang perlu dihindari:

- Merkuri / Mercury. Bisa bikin putih instan, tapi nyerang ginjal & sistem saraf
- Hidrokuinon (dosis tinggi). Memang bisa menghilangkan flek, tapi bikin kulit makin sensitif dan bisa picu kanker kulit kalau dipakai tanpa pengawasan dokter
- Steroid / Clobetasol / Betamethasone. Bikin kulit mulus sesaat, tapi bikin ketergantungan & kulit menipis
- Paraben & Fragrance berlebih. Bisa memicu alergi dan iritasi bagi kulit sensitif

Kalau kamu nggak familiar dengan nama-nama bahan itu, kamu bisa cek artinya lewat situs: <https://incidecoder.com>.

3. Jangan Tertipu Label dan Klaim Bombastis

Kalau kamu lihat skincare yang mengklaim:

"Memutihkan dalam 1 malam!"

"Bikin wajah kinclong dalam 3 hari!"

"Hilangkan jerawat bandel cuma 1 kali pakai!"

WASPADA!

Klaim seperti ini biasanya nggak masuk akal secara medis. Kulit butuh waktu untuk regenerasi — nggak ada hasil instan tanpa risiko.

Ingat: “Kalau kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya mungkin memang nggak nyata.”

4. Sesuaikan Dengan Jenis Kulitmu.

Kulit orang beda-beda. Apa yang cocok buat sahabatmu, belum tentu cocok buat kamu. Sebelum beli produk, kenali dulu:

- Apakah kulitmu berminyak, kering, sensitif, atau kombinasi
- Produk berbasis air (water-based) biasanya cocok untuk kulit berminyak
- Produk berbasis minyak (oil-based) bisa bagus untuk kulit kering, tapi bisa menyumbat pori kalau salah pakai

Kalau bingung, kamu bisa mulai dari produk basic seperti:

- Gentle cleanser
- Moisturizer sesuai jenis kulit
- Sunscreen SPF minimal 30
- Dan hindari pakai 5 produk baru sekaligus! Mulai pelan-pelan, dan amati reaksi kulitmu.

5. Teliti Review & Sumber Informasi.

Jangan cuma percaya satu testimoni TikTok. Kamu harus cek:

- Apakah review itu organik atau iklan berbayar?

- Apakah si reviewer jelas pengalaman pribadinya atau cuma baca script?
- Cek review di banyak platform (Shopee, Tokopedia, Google, dan Reddit)
- Gunakan akun yang mengedukasi dan jujur, seperti:
 - a. @skinminimalis
 - b. @dr.sheila (dokter kulit)
 - c. Forum SkincareAddiction (Reddit)

6. Beli Di Tempat Resmi

Selalu beli dari: Official store brand, Apotek terpercaya, Marketplace yang punya label “terverifikasi BPOM”, Website resmi brand

Jangan tergiur harga diskon yang terlalu miring. Harga murah kadang sebanding dengan risiko besar.

7. Periksa Kemasan Dan Tanggal Kadaluarsa

Pastikan produk tersegel rapi, Labelnya jelas & tidak mudah luntur, Ada informasi produksi, distribusi, dan tanggal expired, Hindari beli produk “refill-an” atau repacking tanpa izin resmi.

Skincare bukan ajang coba-coba. Kulitmu adalah bagian penting dari tubuhmu yang butuh perlindungan. Dengan jadi pembeli yang cerdas, kritis, dan paham aturan, kamu nggak cuma jadi lebih glowing, tapi juga lebih aman dan legal.

Cantik itu hak semua orang.

Tapi cantik yang sehat dan aman?

Itu hasil dari edukasi dan keputusan yang bijak.

Jangan biarkan kulit kamu jadi korban iklan palsu dan produk abal-abal. Jadilah Gen Z yang cerdas, kritis, dan berani speak up kalau ada yang salah. Gunakan hakmu sebagai konsumen, dan lindungi dirimu serta orang-orang di sekitarmu dengan informasi yang tepat.

> Glowing boleh, asal aman!

Viral boleh, asal legal!

 Generasi Melek Kesehatan = Generasi Tangguh

Kalau kita bisa: Bertanya dengan sopan ke dokter, Tahu kapan harus lapor kalau ada malpraktik, Tahu kapan harus klarifikasi sebelum share info kesehatan, Dan paham kalau pelayanan kesehatan itu sistem yang kompleks, bukan one-man show...Maka kita udah jadi bagian dari generasi yang mendorong perubahan positif di sistem kesehatan Indonesia.

Terima kasih sudah membaca sampai akhir!

Semoga setelah baca buku ini kamu gak cuma paham soal hukum kesehatan, tapi juga makin kritis, berempati, dan bijak dalam menyikapi isu-isu kesehatan di sekitar kita. Dan yang paling penting — gak gampang nge-judge tanpa data!

Karena kalau kamu ngerti hukum kesehatan, kamu bukan cuma jadi pasien atau netizen...

Kamu jadi bagian dari solusi.

WATERMMARK

BAB 10

KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA PUTRI: JANGAN TABU, HARUS TAHU!

“Bicara soal organ reproduksi itu bukan aib. Itu hak kamu!”

Remaja putri seringkali berada di fase yang super kompleks: tubuh berubah, emosi naik-turun, dan kadang muncul rasa bingung dengan apa yang terjadi dalam diri sendiri. Sayangnya, topik soal organ reproduksi dan kesehatan tubuh masih dianggap tabu. Padahal, menurut hukum yang baru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kamu punya hak untuk tahu dan menjaga kesehatan reproduksimu. Yuk, kita bahas tuntas dari awal, dengan bahasa santai khas Gen Z!

1. Apa Itu Kesehatan Reproduksi?

Kesehatan reproduksi bukan cuma soal menstruasi atau kehamilan. Tapi tentang bagaimana kamu memahami, merawat, dan menghargai tubuhmu—terutama bagian reproduksi—secara aman, bertanggung jawab, dan tanpa rasa malu. Dalam Pasal 138 UU No. 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah:

"Kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi dalam seluruh tahap kehidupan."

Jadi, Kamu berhak merasa nyaman, aman, dan sehat dengan tubuhmu sendiri—termasuk saat menstruasi, mengalami keputihan, atau ketika punya pertanyaan soal organ reproduksi.

2. Kamu Punya Hak Lho!

Banyak remaja nggak sadar bahwa mereka punya hak hukum untuk tahu soal tubuhnya sendiri. Bahkan kadang takut tanya karena takut dihakimi. Padahal, hukum justru melindungi kamu!

Menurut Pasal 136–139 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, kamu berhak untuk:

- Mendapat edukasi soal kesehatan reproduksi yang akurat dan sesuai usiamu.
- Berkonsultasi ke dokter atau tenaga medis tanpa diskriminasi.
- Mendapat layanan kesehatan reproduksi yang aman dan rahasia.
- Menolak tindakan medis jika kamu belum paham atau setuju (Pasal 276).
- Kamu juga dilindungi dari eksplorasi, perundungan, dan diskriminasi terkait fungsi reproduksi kamu.

3. Mitos Vs Fakta: Biar Nggak Kebablasan

Informasi yang salah bisa lebih bahaya dari pada nggak tahu sama sekali. Apalagi zaman sekarang, semua orang bisa jadi "dokter" di TikTok. Nah, biar kamu nggak salah langkah, yuk bedakan mana mitos dan mana fakta medis! Contoh Mitos dan Fakta.

Tabel 10.1

Mitos atau Fakta

 Mitos	 Fakta
Keputihan itu selalu normal, nggak usah dicek	Keputihan berbau, gatal, atau berubah warna = tanda infeksi
Kalau belum nikah, nggak boleh ke dokter obgyn	Siapa aja boleh periksa. Kamu punya hak akses ke layanan kesehatan
Bicara soal reproduksi itu tabu dan jorok	Salah besar! Bicara = tanda kamu peduli & paham tentang dirimu
Menstruasi nggak teratur itu pasti normal	Kalau berbulan-bulan nggak teratur, bisa jadi tanda gangguan hormon

4. Remaja Dan Akses Ke Layanan Kesehatan

Masih banyak remaja putri yang ragu ke puskesmas atau rumah sakit buat tanya soal menstruasi, keputihan, atau jerawat hormonal. Entah malu, takut, atau mikir "ah nanti dimarahin." Tapi Faktanya... Kamu Punya Hak! Dalam Pasal 4, Pasal 136, dan Pasal 276 UU Kesehatan 2023, disebutkan bahwa:

- Setiap orang punya hak mendapatkan pelayanan Kesehatan
- Kamu berhak tahu informasi medis tentang tubuhmu sendiri
- Tenaga kesehatan wajib menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien

- Kamu boleh menolak tindakan medis jika belum diberi penjelasan yang kamu pahami

Kamu bisa datang ke puskesmas, bidan, atau dokter remaja di sekolah (jika ada).

Kamu boleh bawa orang tua, atau datang sendiri kalau sudah cukup usia.

5. Risiko Kalau Nggak Melek Kesehatan Reproduksi

Nggak ngerti soal tubuh sendiri bisa bikin kamu ambil keputusan yang salah. Kadang malah baru nyesel ketika sudah telanjur sakit atau mengalami kejadian yang traumatis.

Risiko Nyata yang Bisa Terjadi:

- Infeksi saluran reproduksi karena kurang menjaga kebersihan saat haid
- Anemia berat karena haid terlalu lama atau banyak
- Kehamilan tidak direncanakan di usia remaja
- Pelecehan seksual karena tidak tahu cara melindungi diri
- Trauma fisik dan mental karena tidak dapat informasi yang tepat

Solusinya? Jangan takut tanya. Cari tahu dari sumber yang valid. Dan berani bilang "nggak" kalau merasa nggak nyaman.

Tubuh kamu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Tubuh kamu itu berharga, dan kamu punya hak untuk tahu cara menjaganya. Jangan pernah merasa malu untuk tanya, cari tahu, atau periksa ke tenaga medis.

"Tubuhku, hakku. Aku berhak tahu. Aku berhak sehat."

BAB 11

PARU-PARU BUKAN SEKADAR NAPAS: JAGA ORGAN VITALMU, BRO & SIS!

"Paru-paru kamu itu aset. Kalau rusak, hidupmu ikut sesak."

Zaman sekarang, Gen Z lebih sadar soal skincare, mental health, bahkan healing trip. Tapi satu hal yang kadang dilupakan adalah... paru-paru! Yes, organ ini bisa dibilang underrated padahal kerjanya nonstop dari kamu lahir sampai nanti. Sayangnya, masih banyak anak muda yang terjebak gaya hidup merokok, vape, atau polusi digital (alias percaya mitos kesehatan).

Nah, di bab ini kita akan bahas kesehatan paru-paru untuk Gen Z pakai bahasa santai dan tetap berbasis hukum terbaru dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Yuk, gas!

1. Apa Sih Fungsi Penting Paru-Paru?

Paru-paru itu bukan cuma buat napas loh. Organ ini jadi jalur utama oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar. Bayangin kalau fungsi ini terganggu—kamu bisa gampang capek, sesak napas, bahkan collapse.

Fakta Medis Ringan Paru-paru:

- Memasok oksigen ke seluruh tubuh

- Mengeluarkan limbah gas (CO₂)
- Membantu suara saat berbicara
- Menyaring partikel & mikroorganisme dari udara

Tanpa paru-paru sehat, aktivitas sehari-hari kamu bakal berantakan. Dari olahraga, belajar, sampai rebahan pun jadi sesak.

2. Gaya Hidup Gen Z: Dampaknya Ke Paru

Banyak remaja mikir: "Merokok atau nge-vape sesekali kan nggak masalah." Tapi kamu harus tahu: paru-paru itu nggak punya tombol reset.

Fakta Serem Tapi Nyata:

- 1 dari 5 anak muda usia 15–24 sudah pernah coba vape
- Vape mengandung zat kimia seperti formaldehida, logam berat, dan nikotin
- Penyakit paru akut (EVALI) bisa menyerang pemula
- Efek jangka panjang: kanker paru, asma kronis, bronkitis

UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Dalam Pasal 197–200, pemerintah wajib:

- Mengendalikan rokok & zat adiktif
- Melindungi anak dan remaja dari paparan zat berbahaya
- Menyediakan edukasi dan layanan berhenti merokok

Kamu juga berhak menolak paparan asap rokok & vape, baik di rumah, sekolah, atau tempat umum (Pasal 6 ayat 1 huruf c).

3. Mitos Vs Fakta: Tentang Rokok & Vape

Banyak banget hoaks yang bilang vape itu aman, atau "lebih sehat dari rokok biasa." Jangan keburu percaya, yuk kita klarifikasi bareng!

Mitos dan Faktanya:

Tabel 11. 1

Mitos atau Fakta

 Mitos	 Fakta
Vape cuma uap air, nggak bahaya	Salah! Uap vape = zat kimia + logam berat + nikotin
Kalau masih muda, paru-paru kuat & aman	Salah! Penyakit paru bisa muncul bahkan setelah pemakaian jangka pendek
Vape bisa bantu berhenti merokok	Nggak terbukti. Justru bikin ketergantungan baru
Nge-vape di dalam rumah nggak ganggu orang	Tetap ada paparan uap beracun buat keluarga, adik, atau teman

4. Kenali Gejala Masalah Paru-Paru

Kadang kita nggak sadar kalau paru-paru kita mulai "teriak minta tolong". Gejalanya bisa mirip masuk angin atau asma ringan, tapi ternyata itu sinyal serius.

Gejala yang Harus Diwaspadai:

- Batuk lebih dari 2 minggu

- Sesak napas saat aktivitas ringan
- Dada terasa berat atau nyeri
- Bunyi "ngik-ngik" (wheezing) saat napas
- Batuk berdarah atau lendir berwarna

UU Kesehatan 2023 mengatur bahwa deteksi dini penyakit menular dan tidak menular (termasuk TBC, kanker paru, dan asma) adalah hak semua warga (Pasal 54-56). Jadi kalau kamu ngerasa nggak enak napas, wajib banget periksa ke faskes terdekat. Gratis loh di puskesmas!

5. Apa Yang Bisa Kamu Lakukan?

Nggak semua orang bisa langsung stop rokok atau vape, tapi kamu bisa mulai dari langkah kecil. Kesehatan paru itu investasi jangka panjang. Langkah Gen Z untuk Paru Sehat:

- Stop merokok & vape, atau minta bantuan medis untuk berhenti
- Gunakan masker saat berada di area berpolusi
- Aktif bergerak: olahraga bantu paru memperkuat kapilaritas udara
- Minum air putih cukup biar lendir di saluran napas tetap encer
- Edukasi diri & teman: bantu hentikan normalisasi "vape culture" di tongkrongan

Pasal 198 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Remaja berhak mendapatkan: Edukasi tentang zat adiktif, perlindungan dari iklan rokok, dan ruang aman dari asap rokok.

Paru-parumu mungkin nggak terlihat, tapi efek kerusakannya bisa terasa seumur hidup. Jadi sebelum kamu *“asap-asap lucu”* bareng teman, pikirin juga masa depanmu. *“Napasku, tanggung jawabku. Paruku, hidupku.”*

Jadilah Gen Z yang sadar, bukan sekadar viral. Yuk, jaga paru kita sama-sama!

WATERMMARK

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, L. M., & Pratiwi, Y. S. (2025). Undang-undang dan hukum kesehatan dalam konteks kebidanan. Pustaka Madani.
- Bakhtiar, H. S., et al. (2023). Hukum kesehatan masyarakat: Peluang dan tantangan di era modern. Deepublish.
- Firdaus, M. F., Rumainur, Arrisman, & Deni, F. (2023). Perlindungan hukum bagi Generasi Z sebagai konsumen media sosial di platform TikTok. *Yustisi*, 10(3). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15206>
- Fitrianingsih, Y., Jubaedah, E., & Nurasih. (2024). Etika dan hukum kesehatan. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Gus Laura, Z., Antoni, E., & Fajri, O. R. D. (2023). Penerapan hukum kesehatan dalam hak dan kewajiban pasien rumah sakit. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i2.16>
- Harahap, S. B., Saragih, A., & Siregar, B. J. (2023). Sosialisasi pada Generasi Z tentang bahaya NAPZA bagi kesehatan dan sanksi hukum di Rumah Singgah SRMS Kota Medan. *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/kolaborasi.v2i2.123>
- Irawati, J. (2023). Transformasi hukum dan layanan kesehatan di Indonesia. Halaman Moeka Publishing.
- Iskandar, S. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa malpraktik medis. *Jurnal Mediasi dan Hukum*, 7(1).
- Lukitawati, R., & Novianto, W. T. (2023). Regulasi layanan kesehatan digital di Indonesia: Tantangan etis dan hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7862>

- Mannas, Y. A., & Elvandari, S. (2022). Hukum kesehatan di Indonesia. Rajagrafindo Persada.
- Muliana, H., & Wahab, S. (2023). Pengenalan dan penyuluhan hukum kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa kesehatan tentang malpraktik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Anak Bangsa*, 1(2). <https://doi.org/10.52120/jpm.v1i2.131>
- Nurhadi, R. (2022). Aspek hukum dalam praktik kedokteran dan malpraktik. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(4).
- Prasetyo, R. (2023). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3).
- Puri, A. E., Saputro, D., Ginting, I., Anggarani, I., Putri, M., & Sasono, S. (2023). Hukum kesehatan: Kesehatan masyarakat dalam perspektif hukum. Halaman Moeka Publishing.
- Putra, R. A., & Sari, D. (2023). Penegakan hukum malpraktik medis di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan*, 7(2).
- Putri, S. A., & Afrioza, S. (2024). Pengaruh penyuluhan media sosial terhadap kesehatan fisik Gen Z. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 15(2). <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i02.1286>
- Ramadhan, C., Khairuddin, K., Hasanuddin, H., & Fauza, F. (2022). Kesadaran hukum dari perspektif psikologi pada remaja Kota Medan. *Jurnal Diversita*, 8(2). <https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.8581>
- Rifai, A., Herawati, K. M., Nuraeni, Y., Triyunarti, W., Sihombing, L. A., Setiawan, F., ... & Lette, A. R. (2022). Hukum kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Medsan.
- Siregar, R. A. (2023). Hukum kesehatan. Sinar Grafika.
- Sitepu, H. B. B., Sangalang, R. H., & Tampubolon, B. (2024). Kesadaran Generasi Z terhadap hukum dalam

- menggunakan media sosial di SMA Negeri 6 Palangkaraya. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3). <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4146>
- Takdir. (2015). Legal protection for the poor in order to get health services. *JL Pol'y & Globalization*, 39.
- Takdir. (2018). Pengantar Hukum Kesehatan.
- Takdir. (2024). Ilmu Hukum Kesehatan. PT. Bravopress.
- Wardah, S. S. W., Kurniawan, E., Khaeruddin, F., Fadhillah, N. S., & Akmal, M. S. (2023). Sosialisasi peran aktif Generasi Z dalam perlindungan hak-haknya sebagai konsumen. *Teknovokasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i2.2128>
- Wulandari, F., & Sugiyanto, D. (2024). Peningkatan mutu sadar hukum bagi generasi muda pada era digital. *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/42599>

GLOSARIUM

A

Anamnesis

Proses tanya jawab antara tenaga medis dan pasien untuk mengetahui riwayat penyakit, gejala, dan faktor risiko.

Aborsi

Pengakhiran kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim, baik secara spontan maupun disengaja.

Autonomi Pasien

Hak pasien untuk membuat keputusan sendiri terhadap tindakan medis yang akan dilakukan padanya.

B

BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat, makanan, dan kosmetik di Indonesia.

C

Consent (Persetujuan)

Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya terhadap tindakan medis yang akan dilakukan, setelah menerima penjelasan yang cukup (lihat *Informed Consent*).

Cyber Harassment

Pelecehan atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital atau internet, termasuk pelecehan seksual daring.

D

Dismenore

Nyeri hebat saat menstruasi yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari.

Diagnosis

Penentuan jenis penyakit berdasarkan pemeriksaan fisik, wawancara, dan pemeriksaan penunjang.

E

Edukasi Kesehatan

Proses penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Etika Kedokteran

Norma moral yang mengatur perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

F

Fasilitas Kesehatan (Faskes)

Tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik.

H

Hak Pasien

Hak-hak yang dimiliki pasien dalam memperoleh layanan kesehatan, seperti hak atas informasi, privasi, dan perlakuan manusiawi.

Hukum Kesehatan

Cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasien, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan dalam layanan kesehatan.

I

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan secara sadar oleh pasien setelah mendapatkan informasi lengkap dari tenaga medis.

Infeksi Menular Seksual (IMS)

Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa pengaman, seperti sifilis, HIV, atau gonore.

K

Kesehatan Reproduksi

Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya.

Kekerasan Seksual

Setiap tindakan yang menyerang tubuh atau seksualitas seseorang tanpa persetujuannya.

M

Menstruasi

Proses keluarnya darah dari rahim secara periodik sebagai bagian dari siklus reproduksi wanita.

Medikolegal

Aspek hukum dalam tindakan medis, termasuk tanggung jawab dokter, bukti medis, dan hak pasien.

O

Obat Bebas Terbatas

Obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi tetap harus digunakan dengan hati-hati dan mengikuti aturan pakai.

Obat Generik

Obat yang kandungannya sama dengan obat bermerek namun dijual dengan harga lebih murah.

P

Pasien

Orang yang menerima layanan kesehatan dari tenaga medis.

Permenkes

Peraturan Menteri Kesehatan, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat, layanan kesehatan tingkat pertama di tingkat kecamatan.

R

Rekam Medis

Dokumen yang berisi data dan catatan tentang pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis terhadap pasien.

Resep Dokter

Surat tertulis dari dokter yang berisi jenis dan aturan pakai obat yang harus ditebus oleh pasien.

S

Screening Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit sejak dini.

Skincare Berbahaya

Produk perawatan kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak terdaftar di BPOM.

T

Tenaga Kesehatan (Nakes)

Orang yang bekerja di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga laboratorium.

Tindakan Medis

Segala bentuk intervensi terhadap tubuh pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk diagnosis, pengobatan, atau pencegahan penyakit.

U

Undang-Undang Kesehatan

Produk hukum yang mengatur sistem kesehatan di Indonesia, seperti UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M. Kes., M.M., M.H. Lahir di kota Palopo, 22 Mei 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Serjana (S1) Kedokteran Profesi Dokter Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan program studi Magister (S2) Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo. Karya Ilmiyah yang pernah dihasilkan diantaranya: Analisis Efektivitas Penerapan E-Absensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah; Biografi Prof. Dr. H.M Iskandar Kiprah Wijah To Luwu Membangun Peradaban; Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Pada Pemilu dan Pilkada Tingkat provinsi Sulawesi Selatan; Artikel Pemodelan Survival Pasien Covid 19 Dengan hazart Non Proporsional; Effect Of Moringa Oleifera Leaf Extracts Supplementation in Preventing Maternal Anemia and Low Birth Weight. Buku Dasar Hukum (Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia).Buku Hukum Acara Pidana (ISBN : 978-623-514-006-3),

---000---



Dr. Zakiyah Salim, M.Kes, Sp.KK adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang juga mendalami bidang kesehatan masyarakat dan advokasi kesehatan berbasis hukum. Selama lebih dari 15 tahun, beliau aktif dalam praktik klinis, pengabdian masyarakat, serta edukasi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan perawatan kulit sehat, kesehatan reproduksi, dan penyuluhan hukum medis.

Sebagai alumni pendidikan kedokteran yang kemudian menempuh pendidikan magister di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dr. Zakiyah dikenal sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada aspek medis semata, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Beliau aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan nasional dan regional, termasuk pelatihan kesehatan remaja, sosialisasi skincare aman, serta seminar perlindungan konsumen di bidang medis dan estetika.

Dalam karya ini, Dr. Zakiyah berkontribusi memberikan wawasan praktis dan ilmiah seputar pentingnya mengenal hak-hak pasien dalam layanan kesehatan kulit, bahaya skincare ilegal, dan peran Gen Z dalam menciptakan budaya berobat yang cerdas dan bertanggung jawab.

"Kulitmu bukan eksperimen. Lindungi kesehatanmu dengan pengetahuan, bukan tren."

---000---

Dr. Dr. M. Harun Iskandar, SpPD, SpP(K)



Penulis. Lahir di Palopo, 13 Juni 1975
Penulis menyelesaikan pendidikan S1
Fakultas Kedokteran Universitas
Hasanuddin Makassar, Spesialis Paru
Universitas Airlangga, Spesialis
Penyakit Dalam Universitas
Hasanuddin Makassar, Konsultan
Pulmologi dan Konsultan Onkologi paru

dan mediastinum, serta S3 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun beberapa hasil dari Publikasi penulis : The one year survival rate of lung adenocarcinoma patients treated with chemotherapy or targeted therapy. ENFERMERICA CLINICA 30(4): 456-460. DD genotype of the I/D Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism is a higher Risk for Atopic Asthma.. International Journal of Medical Reviews and Case Reports (2020) 4(5):11-14. The role of ahcc® in treatment response of tuberculosis patient. Association between bacterial colonization and serum level of interleukin-8 in stable chronic obstructive pulmonary disease in makassar. International Journal of Medical Reviews and Case Reports (2019) 3(11):707-710. Correlation between C-reactive protein concentration with disease severity in new case pulmonary tuberculosis with positive smear patients in Makassar, International Journal of Medical Reviews and Case Reports (2019) 3(11):1. Factors that influence the incidence of drug induced liver injury in pulmonary tuberculosis patient. International Journal of Medical Reviews and Case Reports 3(6):303-306

---000---



Dr. dr. Dewi Setiawati, SpOG, M.Kes

Penulis Lahir di Ujung Pandang, 21 Juni 1981 dan menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran, S2 Kedokteran dan Spesialis Obstetri dan Ginekologi, serta S3 kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Buku saku dasar-dasar obstetri (ISBN :9786022370741), kehamilan dan pemeriksaan kehamilan (ISBN : 9786022376781), Question and answer seputar kehamilan dan persalinan (ISBN : 978-602-328-249-4), Fisio-patologi kehamilan, persalinan dan kasih sayang universal (ISBN : 978-602-328-321-7), Soul Talk (ISBN : 978-602-328-371-2). Penulis juga pernah menjadi pemain film di Assalamualaikum Calon Imam, serta pernah menjadi prosedur film Melawan Takdir.

---000---

Dr. Takdir Ishak, M. H., M. K.M



Penulis Lahir di kota Makassar, 24 Juli 1979. Penulis menyelesaikan pendidikan pada. Pendidikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta program studi Magister (S2) Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Mega Buana Kota Palopo. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Pengantar Hukum Kesehatan (ISBN : 9786028497589), Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian (ISBN : 9786236428232), Monografi Moderasi Beragama : Upaya Deradikalisasi (ISBN : 9786236428764), Memahami Praktik Persidangan (ISBN : 9786236428610). Bank Syariah Tidak Syariah? (ISBN : 9786239664794), Biografi Prof. Dr. H.M. Iskandar : Kiprah Wija to Luwu Membangun Peradaban (ISBN : 9786236428504), Petronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam (ISBN : 9786234970944), Pembiayaan Syariah : Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif (ISBN : 9786236428306) dan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (ISBN: 978-623-8598-65-6), Hukum Acara Pidana (ISBN : 978-623-514-006-3), HUKUM ADAT INDONESIA-Sejarah dan Perkembangannya (ISBN: 978-623-8634-28-6), Hukum Perdata- 2024, Ilmu Kesehatan Masyarakat -2025. Hukum Kesehatan (Mengungkap Tantangan dan Peluang Di Era Modern) -2025.

---000---



Nurul Inayah Iskandar, S.Si., Apt., M.M., M.K.M.

Nurul Inayah Iskandar adalah seorang apoteker, Lulusan Sarjana Sains dan Profesi Apoteker ini melanjutkan studi magister di bidang Manajemen dan Kesehatan Masyarakat, menjadikannya sosok multidisipliner yang memahami kesehatan dari aspek klinis, administratif, dan regulatif.

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang farmasi komunitas, edukasi kesehatan, dan advokasi perlindungan konsumen, Nurul dikenal sebagai penggerak literasi hukum kesehatan yang komunikatif dan relevan, terutama bagi kalangan remaja dan pelajar.

Melalui karya ini, ia berharap dapat membangun generasi Gen Z yang:

Lebih bijak dalam memilih layanan kesehatan,, Mampu membedakan informasi medis yang valid dan tidak, Serta berani menyuarakan hak-haknya sebagai pasien dalam sistem kesehatan yang berkeadilan.

“Sehat itu tanggung jawab kita. Tapi sadar hukum adalah perlindungan terbaik bagi tubuh kita sendiri.”

---000---



Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus yang sebesar-besarnya kepada tim mahasiswa HMPS HKI UIN PALOPO:

Khairuddin, Hayrul Arhafi, Muh Ardiansya, Salwa Fadilah Basir, Islah Kisaro, Siska Ramadhani, Miftahul Hira, Annisa Andi Patau, Alfafat Al Alim, Khairul Zaki, Alifdah Maghfirah, Muh Ikhsan, Siklial, Syafirah Rahmadani, Salsabila, Astrid Alya Rahma, Sarlan, Sukma, Fadila Amalia, Aisyaturrida, Syadewa Mandala Putra, Muh Taufik, Muh Kizan Ghastanabi, Rahmad Dirobbi, Moch. Naufal Hamami, M. Mutahaddid Syu'ban, Rafida Rahman, Ainun Az Zahra, Citra Anugrah Cahyani Hamka, dan Chelsea Aulia Ananta.

Terima kasih atas semangat kolaboratif, ide-ide cemerlang, kerja keras, serta dedikasi kalian dalam membantu proses penulisan,

pengumpulan referensi, penyuntingan, hingga diskusi-diskusi kritis yang sangat memperkaya isi buku ini.

Semoga pengalaman ini menjadi langkah awal menuju kontribusi yang lebih besar di masa depan, baik dalam dunia akademik, sosial, maupun profesional. Saya bangga pernah bekerja bersama kalian semua. Semoga karya ini menjadi bagian dari jejak perjuangan kita bersama untuk membumikan literasi hukum kesehatan yang ramah dan relevan bagi generasi muda.

Dengan hormat dan kebanggaan,

Tim Penulis

---000---